

**ANALISIS HUBUNGAN KERJA ANTARA PAWANG
BOAT DAN ANEUK BOAT MENURUT
AKAD SYIRKAH AL - 'ABDĀN**
(Suatu Penelitian di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)

SKRIPSI

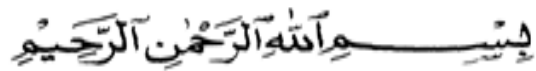


Diajukan Oleh:

TEUKU AGUSTI RAMADHAN
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121209344

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1437 H/2016 M**

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis memanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjungkan ke pangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di setiap perguruan tinggi tidak terkecuali di Fakultas Syari'ah dan Hukum, bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis memilih judul: **"Analisis Hubungan Kerja Antara Pawang Boat dan Aneuk Boat Menurut Akad Syirkah Al -'Abdān (Suatu Penelitian di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)"**.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA. sebagai pembimbing I dan Bapak Saifuddin S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing II, di saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum menyempatkan diri untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat dirampungkan pada waktu yang ditargetkan. Kepada Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan HES dan Penasehat Akademik yang selalu membantu serta memberikan kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan dalam menempuh studi sejak awal hingga akhir semester. Kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta semua dosen dan asisten yang telah mengajar serta memberikan ilmu semenjak semester satu sampai selesai.

Akhirnya, terimakasih tak terhingga, penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan meraih cita-cita. Dan terima kasih juga ditujukan kepada saudara-saudari tersayang yang telah mencurahkan perhatian

dan kasih sayang serta telah banyak membantu, sehingga program S1 ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh masyarakat di desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Terutama kepada *toke boat*, *pawang boat*, *toke bangku* dan *aneuk boat* yang telah melayani dan banyak membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini. Kepada karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Nasional Provinsi Aceh serta perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan sebaik mungkin dalam meminjamkan literature-literatur yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Juga kepada rekan-rekan seperjuangan HES angkatan 2012, terutama HES unit 05, serta semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah SWT membalas segala jasa baik yang telah diberikan.

Namun demikian, bukan berarti ini telah mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT sesuai dengan keikhlasan masing-masing dan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 23 Maret 2016

Penulis

Teuku Agusti Ramadhan

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Metodologi Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB DUA : SYIRKAH AL- ‘ABDĀN DALAM PANDANGAN ULAMA.....	 18
2.1 Pengertian <i>Syirkah</i> dan Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	18
2.1.1 Pengertian <i>Syirkah</i>	18
2.1.2 Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	19
2.2 Macam – Macam <i>Syirkah</i>	21
2.3 <i>Syirkah Al- ‘Abdān</i> , Dasar Hukum dan Rukun dan syaratnya	28
2.4.1 Pengertian <i>Syirkah Al- ‘Abdān</i>	28
2.4.2 Dasar Hukum <i>Syirkah Al- ‘Abdān</i>	38
2.4.3 Rukum Dan Syarat <i>Syirkah Al- ‘Abdān</i>	30
2.5 Praktek <i>Syirkah Al- ‘Abdān</i>	33
2.6 Metode Bagi Hasil	41
 BAB TIGA : ANALISIS HUBUNGAN KERJA ANTARA PAWANG BOAT DAN ANEUK BOAT MENURUT AKAD SYIRKAH AL- ‘ABDĀN	 44
3.1 Sistem Kerja Antara <i>Pawang Boat</i> dan <i>Aneuk Boat</i> di Gampong Lampulo.....	44
3.2 Pengaruh <i>Skill</i> Terhadap Penentuan Tingkat Bagi Hasil Antara <i>pawang Boat</i> dan <i>Aneuk Boat</i> di Gampong Lampulo	53

3.3 Perspektif Syirkah Al-‘ <i>Abdān</i> Terhadap Hubungan Kerja Antara <i>Pawang Boat</i> dan <i>Aneuk Boat</i> di Gampong Lampulo	61
BAB EMPAT : PENUTUP	67
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	71
LAMPIRAN	72

ABSTRAK

Nama : Teuku Agusti Ramadhan
NIM : 121209344
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Hubungan Kerja Antara *Pawang Boat* dan *Aneuk Boat* Menurut Akad *Syirkah Al - 'Abdān* (Suatu Penelitian di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 28 Juli 2016
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag

Kata kunci : Hubungan Kerja, *Pawang Boat*, *Aneuk Boat* dan *Syirkah Al- 'Abdān*

Setiap kapal di Gampong Lampulo dipimpin oleh satu orang yang disebut dengan *pawang boat*. Untuk melakukan aktivitas melaut, *pawang boat* tidak bekerja sendirian karena di Gampong Lampulo kapal yang digunakan rata-rata adalah kapal-kapal yang besar, sehingga kapal tersebut tidak mungkin dioperasikan oleh satu orang. Maka dari itu untuk melancarkan proses kerja *pawang boat*, maka *pawang boat* merekrut beberapa anggota kerja yang disebut dengan *aneuk boat*. Kerjasama antara *pawang boat* dan *aneuk boat* ini menggunakan akad *syirkah al- 'abdān*. Dimana tidak ada modal berupa uang, hanya partisipasi kerja saja. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana sistem kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo, bagaimana pengaruh *skill* terhadap penentuan tingkat bagi hasil antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo, bagaimana perspektif *syirkah al- 'abdān* terhadap hubungan kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di gampong Lampulo. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut dianalisis menggunakan metode *deskriptif*. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sistem kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo jabatan dan keahlian yang dimiliki pekerja sangat berpengaruh terhadap penentuan tingkat bagi hasil. Semakin berkontribusi dan tinggi jabatan yang dimiliki semakin besar pula upah yang akan diterima. Dalam hubungan kerja dan sistem kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo secara garis besar sudah dapat dikatakan sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah al- 'abdān* dalam fiqh mu'amalah. Tetapi dalam hal persentase bagi hasilnya menjadi kurang adil. Dimana bagi hasil yang didapat oleh *pawang boat* dan *aneuk boat* sangat jauh berbeda. Hampir semua *aneuk boat* di Gampong Lampulo mengeluh dengan persentase bagi hasil yang mereka dapatkan karena sangat sedikit dan juga kontrak kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* tidak dibuat secara tertulis, hanya dalam bentuk lisan. Jadi, jika terjadi persengketaan antara mereka, maka tidak ada ikatan hukum yang formal dan sah.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah kekayaan laut. Masyarakat Aceh sejak dulu banyak berprofesi sebagai nelayan khususnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Salah satu kawasan pesisir yang masyarakatnya banyak berprofesi sebagai nelayan ada di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam. Gampong Lampulo terletak di pesisir Kota Banda Aceh, karena letaknya yang berbatasan langsung dengan laut, sehingga pada umumnya penduduk Gampong Lampulo kecamatan Kuta Alam berprofesi sebagai nelayan. Profesi nelayan sebagian besar masyarakat tersebut menjadikan gampong ini menjadi salah satu daerah penghasil ikan di Kota Banda Aceh.

Dalam melakukan aktifitas melaut, para *pawang boat* dalam mengelola kapal untuk melaut tidak bekerja sendiri disebabkan karena kekurangan tenaga, sehingga *pawang boat* mengajak beberapa orang yang mempunyai keahlian untuk membantu *pawang boat* dalam melaut. Sehingga *pawang boat* melakukan kerjasama dengan pekerja di kapal yang biasanya disebut sebagai *aneuk boat*. Dengan berkumpulnya dua jenis profesi ini maka terjadi saling melengkapi dan mempermudah menjalankan pekerjaan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan perkongsian di dalam mengelola sebuah usaha.

Dalam Islam, penggabungan harta maupun kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan disebut dengan *Syirkah*. Dimana *syirkah* itu adanya penyertaan modal, baik berupa uang atau asset/barang, adanya partisipasi kerja antara kedua belah pihak, keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian juga dibagi sesuai dengan porsi modal yang disetor ke dalam usaha tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *Syirkah* itu boleh dilakukan. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَأَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَلَدَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّه الْحَاكِمُ)

Artinya : *Dari Abu Hurairah telah berkata Rasulullah: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka."* (Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim).¹

Salah satu yang diperbolehkan adalah *syirkah al-‘abdān* (kerja sama antara dua orang yang bermodalkan tenaga dan keterampilan) Para mitra berkontribusi keahlian dan tenaganya untuk mengelola suatu usaha tanpa menyetorkan modal berupa uang atau asset, hasil dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Dalam *syirkah al-‘abdān*, jenis keahlian yang dimiliki para mitra dapat sama atau berbeda, demikian pula dengan waktu yang dicurahkan atau lokasi kerja pun dapat sama atau berbeda. *syirkah al-‘abdān* di samping banyak dilakukan oleh para pelaku usaha tradisional seperti pengusaha sepatu, penjahit dan juga *pawang boat* dengan *aneuk boat*. Para mitra bebas

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 224.

menentukan siapa yang menjadi pemimpin dan pelaksana. Dalam setiap pekerjaan yang disepakati oleh salah seorang mitra mengikat mitra lainnya.²

Syirkah al-‘abdān diperbolehkan dengan dalil *mudharabah*. Dalam *mudharabah* pemilik modal menentukan bagian keuntungan, sedangkan dipihak lain, *mudharib* mencari keuntungan dengan pengelolaan modal. Ini jelas sekali bahwa kedua belah pihak sama – sama mencari keuntungan. Apabila perkongsian yang didasarkan pada modal hukumnya adalah boleh, maka perkongsian tenaga pun tentu saja boleh. Pokok persoalan dalam *syirkah* adalah “keuntungan”. *Syirkah al-‘abdān* bisa mendapat keuntungan secara bersama – sama (berkongsi) dengan mengandalkan profesi anggota *syirkah* tanpa modal.³

Dalam *syirkah al – ‘abdān* keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (secara persentase) di antara para pihak tanpa adanya unsur paksaan, sedangkan bila rugi akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama- sama. Dalam KHES bab IV bagian ke-3 pasal 156 pada ayat 1, dijelaskan bahwa : pembagian keuntungan dalam akad *syirkah al – ‘abdān* diperbolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.⁴

Sistem bagi hasil dalam perspektif hukum Islam dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode *Profit and Loss Sharing* (bagi laba) dan metode *Revenue Sharing* (bagi pendapatan). *Pawang boat* dan *aneuk boat* dapat memilih sendiri bagaimana metode yang digunakan dalam bagi hasil mereka.⁵

² A. Rahman I. doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 464.

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 103.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 228.

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 101.

Pada *syirkah al-‘abdān* disyaratkan harus memiliki keahlian dalam bekerja. Keahlian sangat berpengaruh terhadap tingkatan bagi hasil. Semakin banyak kontribusi keahlian dalam usaha maka semakin besar juga upah yang akan didapatkan. Keahlian seseorang itu dapat diukur dari pendidikan dan pengalaman dalam bekerja. Baik dari pengalaman kerja sendiri atau dari pengalaman kerja orang lain. Keahlian seseorang tidak tergantung berapa lama dia sudah bekerja, karena ada sebagian orang sudah memiliki keahlian hanya dalam beberapa hari berkerja. Itu semua disebabkan oleh kecermatan dan kepandaian seseorang didalam bidang yang digulutinya.⁶

Dari teori – teori di atas maka kerjasama antara *pawang boat* dan *aneuk boat* adalah *syirkah al-‘abdān*. Dimana masing – masing pihak bekerjasama tanpa adanya penyertaan modal bersama, hanya memberikan kontribusi tenaga dan keahlian. *Pawang boat* menjadi pemimpin saat berada di laut dan *aneuk boat* menjadi pihak yang bekerja pada saat proses mencari ikan di laut. Karena yang dimiliki *pawang boat* dan *aneuk boat* hanya keahlian maka adanya pihak yang memberikan modal supaya usaha tersebut dapat berjalan. Maka adanya kerjasama *pawang boat* dan pemilik modal yang disebut dengan *toke boat*. *Toke boat* adalah orang yang menyediakan kapal dan sebagai pemberi modal serta *toke boat* adalah orang yang memilih *pawang boat* untuk bekerja di kapalnya. Karena *toke boat* sebagai pemilik modal dan *pawang boat* dipilih oleh *toke boat* maka *pawang boat*

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 351.

harus patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh *toke boat* tetapi peraturan tersebut juga berdasarkan kesepakatan dari pihak *pawang boat*.⁷

Dalam kerjasama antara *pawang boat* dan *aneuk boat* banyak pihak yang terlibat didalam kerjasama ini. Seperti *toke boat*, masinis *boat*, koki masak, penjaga kapal pada saat malam hari, dan *toke bangku* (penjual ikan di pasar). Semua pihak bermitra untuk mendapatkan keuntungan masing – masing.⁸

Keterlibatan banyak pihak ini menimbulkan perbedaan bagi hasil pada kerjasama ini. *Toke boat* mendapatkan 30% dari hasil tangkapan, *pawang boat* mendapat 7% dari hasil tangkapan, *toke bangku* mendapat 5% dari hasil penjualan dan masinis, kakoki masak serta *aneuk boat* mendapat 5% dari hasil tangkapan ikan. Tetapi 5% keuntungan yang di dapat oleh masinis, tukang masak serta *aneuk boat* tidak dibagi rata. Adanya perbedaan pembagian dikarenakan masinis dan koki masak mendapat 1: 2 dari 5% sedangkan *aneuk boat* hanya mendapatkan 1:1 dari 5% tersebut. Sehingga upah yang di dapat oleh *aneuk boat* itu sangatlah kecil dari semua pihak yang lain. Padahal semua proses penangkapan ikan dilakukan oleh *aneuk boat*, mulai dari pelemparan alat tangkap ke laut sampai proses penarikannya semua dilakukan oleh *aneuk boat*. *Pawang boat* hanya bertugas mengontrol saja.⁹

Di sinilah adanya sedikit kurang keadilan, karena *aneuk boat* sedikit sekali mendapat persentase bagi hasilnya. Padahal jika dilihat dari banyaknya bekerja,

⁷ Wawancara dengan Ilyas, Pawang Boat (KM. Wulandari) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 27 Desember 2015 Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁸ Wawancara dengan Ilyas, Pawang Boat (KM. Wulandari) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 27 Desember 2015 Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁹ Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 30 Desember 2015 Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

*aneuk boat*lah yang banyak melakukan pekerjaan di atas kapal. Pawang boat hanya bertugas mengontrol saja. *Pawang boat* mendapatkan upah sebesar 7% dari hasil tangkapan ikan, sedangkan *aneuk boat* yang bekerja keras hanya mendapatkan 1: 1 dari 5% hasil tangkapan ikan.¹⁰

Pengoperasionalan kapal dalam mencari ikan dilaut itu paling lama 10 hari dan selama 10 hari itu *aneuk boat* bekerja dengan keras dan hanya mendapatkan upah yang kecil sehingga kesejahteraan *aneuk boat* itu jauh dari rata-rata dibandingkan dengan *pawang boat*. Padahal tujuan dari adanya kerjasam itu adalah untuk memudahkan pekerjaan dan mendapatkan kesejahteraan di kedua belah pihak. Sekarang ini menjadi kenyataan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam, *pawang boat* itu sanggup memenuhi kebutuhan *tahsiniyahnya* (tersier) sedangkan *aneuk boat* kebutuhan *darruriyah* (primer) saja tidak terpenuhi dengan baik. Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan tujuan dari *syirkah al-‘abdān* itu sendiri dengan prakteknya di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam.¹¹

Sesuai paparan masalah di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai keterlibatan kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* dalam akad *syirkah al-‘abdān*. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “**Analisis Hubungan Kerja Antara Pawang Boat dan Aneuk Boat Menurut Akad Syirkah Al-‘Abdān di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh**”.

¹⁰ Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 30 Desember 2015 Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

¹¹ Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 30 Desember 2015 Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu :

1. Bagaimana sistem kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo ?
2. Bagaimana pengaruh *Skill* terhadap penentuan tingkat bagi hasil antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo ?
3. Bagaimana perspektif *syirkah al-'abdān* terhadap hubungan kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui bagaimana sistem kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo ?
2. Mengetahui bagaimana pengaruh *Skill* terhadap penentuan tingkat bagi hasil antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo ?
3. Mengetahui bagaimana perspektif *syirkah al-'abdān* terhadap hubungan kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo ?

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut :

1.4.1 Analisis

Dalam kamus hukum Islam, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa.¹² Namun kata analisis berasal dari kata Yunani yaitu *analusia* atau *analisa* yang berarti suatu pemeriksaan mengenai hakikat dan makna terhadap keseluruhan data untuk mengungkapkan unsur – unsur dan bagian – bagian yang kompeten atau elemen dari suatu teoritas untuk memenuhi ciri – ciri masing – masing bagian kemampuan atau elemen dan kaitannya.

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹³

1.4.2 Hubungan Kerja

Hubungan kerjasama yaitu jalinan atau kesepakatan bersama untuk menjalankan sesuatu rencana atau usaha yang pembagian hasilnya juga atas kesepakatan bersama.

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum, Cet. Ke-4*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 32.

¹³ Tri Kurnia Nurhayati, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 55.

Dalam pembahasan ini, hubungan kerja sama yang digunakan adalah sebagaimana istilah dalam Fiqih islam yaitu *syirkah al-‘abdān*.¹⁴

1.4.3 *Toke Boat*

Toke boat adalah orang atau pihak yang memiliki *boat* dalam jumlah banyak sebagai sarana untuk mencari ikan dilaut. Atau *toke boat* merupakan orang atau pihak yang memiliki *boat* tetapi tidak memiliki waktu dan keahlian untuk mengoperasikan *boat* tersebut untuk mencari ikan.¹⁵

1.4.4 *Pawang Boat*

Pawang adalah juru tangkap binatang liar, pemburu, pandu, juru mudi, pemimpin, kepala.¹⁶ Jadi, *pawang boat* adalah kepala juru tankap ikan dan orang yang memimpin atau mengurus kapal dalam mencari ikan di laut.

1.4.5 *Aneuk Boat*

Aneuk boat adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya. Seperti yang bertugas memasak, mesinis, penjaga kapal, dan penangkap ikan.¹⁷

1.4.6 *Masinis*

Masinis adalah orang yang bekerja diatas kapal yang bertugas menjalankan mesin, menjaga mesin dan mengawasi mesin kapal.¹⁸

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 231.

¹⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). hlm. 98.

¹⁶ Aboe Bakar, Dkk, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia, Cet.1*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 685.

¹⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 102.

¹⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 883.

1.4.7 Koki Masak

Koki masak adalah orang yang bekerja diatas kapal yang bertugas menyediakan makanan bagi seluruh awak kapal.¹⁹

1.4.8 *Toke bangku*

Toke bangku merupakan sebutan untuk orang yang bertugas sebagai perwakilan nelayan dalam hal pemberian informasi harga ikan dipasaran.²⁰

1.4.9 *Syirkah al-‘abdān*

Syirkah al-‘abdān adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan dan hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian.²¹

1.4.10 *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan suatu proyek kegiatan usaha dimana salah satu pihak menyediakan harta dan pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama.²²

1.5 Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran, kajian literatur yang penulis lakukan mengenai “Analisis Hubungan Kerja Antara *Pawang Boat* dan *Aneuk Boat* Menurut Akad

¹⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 713.

²⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 121.

²¹ Sayid Sabiq, *fikih sunnah, Ter, Moh nabhan Husain ,jilid 13*, (Bandung: al-ma’arif, 1997), hlm. 30.

²² Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 106.

Syirkah Al-‘abdān di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh” belum ditemukan.

Namun demikian terdapat beberapa tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan di antaranya yaitu, buku *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* karya Dr. Mardani, terbit tahun 2001. Dalam buku tersebut salah satunya dibahas tentang *syirkah* yang mencakup pengertian, dasar hukum, macam – macam *syirkah*, manfaat *syirkah* dan sebagainya tentang *syirkah*. Kemudian buku *Konsepsi Syirkah dalam Islam: perbandingan antar mazhab*, karangan Drs. Baihaqi A. Shamad, terbitan tahun 2007 yang diantara isi bukunya membahas mengenai *konsep syirkah* dan hal – hal yang berkaitan dengannya. Buku *penjelasan lengkap hukum Allah (Syariah)* yang ditulis oleh A. Rahman I. Doi, terbitan 2002 juga membahas mengenai *syirkah*. Ketiga buku ini merupakan sebagian dari beberapa buku yang penulis jadikan rujukan landasan dalam pembahasan penelitian ini.

Skripsi berjudul : Perjanjian Kerja Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Pangkas Rambut Ditinjau Menurut Konsep *Syirkah Abdan* (Studi Kajian Pada Pramata Pangkas Lampriet Banda Aceh).²³ Skripsi ini disusun oleh Muhammad Janen dan selesai pada tahun 2001. Hasil penelitian skripsi tersebut menyatakan bahwa, sitem perjanjian kerja pada usaha Pangkas Rambut Pramata Pangkas Lampriet Banda Aceh telah sesuai dengan *syirkah abdan*. Pada perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan karyawan yang bekerja pada usaha tersebut telah

²³ Muhammad Janen, “Perjanjian Kerja Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Pangkas Rambut Ditinjau Menurut Konsep *Syirkah Abdan* (Studi Kajian Pada Pramata Pangkas Lampriet Banda Aceh)”, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah IAIN AR – Raniry, Banda Aceh, 2001.

menerapkan sistem perjanjian kerja yang sesuai dengan konsep *syirkah abdan*, dimana pihak pertama selaku pemilik modal hanya menyediakan modal dan lapangan kerja, sedangkan pihak kedua sebagai karyawan memberi kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Demikian pula dengan sistem bagi hasil antara pemilik usaha dengan karyawan telah sesuai dengan konsep *syirkah abdan*, karena tidak terdapat unsur *gharar*, penipuan dan tidak ada pihak yang dizalimi. Sebaliknya, karyawan memperoleh keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil tersebut. Nisab keuntungan terhadap karyawan adalah sebesar 50% dan 50% lagi keuntungan untuk pemilik usaha.

Kemudian skripsi dengan judul: Pengelolaan Bengkel Kendaraan Bermotor Prima Oli Darussalam Dengan Menggunakan Konsep Bagi Hasil (Studi Analisis Menurut Konsep *Syirkah Abdan*), yang disusun oleh Muslim, tamat tahun 2011.²⁴ Hasil penelitian skripsi tersebut menyatakan bahwa, dalam operasionalnya, baik pemilik bengkel dan mekanik sama – sama bekerja sesuai keahlian masing-masing. Sistem kerja yang diterapkan oleh pemilik bengkel adalah membagi pekerjaan kepada mekanik untuk memperbaiki sepeda motor secara bergeliran sesuai dengan kemampuan dan tingkat keahlian mereka masing-masing. Selain itu, pemilik bengkel menjual berbagai suku cadang sepeda motor dan keuntungannya untuk pemilik bengkel. Mekanisme pembagian keuntungan dan resiko kerugiannya adalah dengan sistem persenan atau bagi hasil, dimana setiap upah dan imbalan yang didapat mekanik dalam satu hari dari pengguna jasa setelah memperbaiki sepeda motor dibagi bersama antara pemilik bengkel dan

²⁴ Muslim, “Pengelolaan Bengkel Kendaraan Bermotor Prima Oli Darussalam Dengan Menggunakan Konsep Bagi Hasil (Studi Analisis Menurut Konsep *Syirkah Abdan*)”, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah IAIN AR – Raniry, Banda Aceh, 20011.

mekanik, yaitu 20% untuk pemilik bengkel dan 80% untuk mekanik. Apabila terjadi kerugian ditanggung bersama antara pemilik bengkel dengan mekanik. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama yang dibuat di awal perjanjian antara pemilik bengkel dengan mekanik.

Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas, maka untuk penelitian dengan topik “Analisis Hubungan Kerja Antara *Pawang laot* dan *Aneuk Boat* Menurut Akad *Syirkah Al- ‘Abdān* di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh” dimana adanya ketidakadilan karena *pawang laot* bekerja hanya bertugas mengawasi operasional kapal, dan mencari lokasi ikan. Sementara semua pekerjaan diatas kapal, sampai proses penangkapan ikan dilakukan oleh *aneuk boat*. *Pawang laot* mendapatkan upah sebesar 7% dari hasil tangkapan ikan dan berbagai uang lainnya, sedangkan *aneuk boat* yang bekerja keras hanya mendapatkan 1:1 dari 5% hasil tangkapan ikan. Maka dari itu, belum pernah ada yang membahasnya meskipun terdapat beberapa tulisan yang serupa namun tidak sama dari segi pembahasannya. Beberapa tulisan yang berkaitan tersebut hanya dijadikan sebagai rujukan dan acuan penulisan dalam penyelesaian pembahasan penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan hal-hal lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Disini penulis menggambarkan atau memaparkan tentang teori *syirkah al-‘abdān* dalam fiqh mu’amalah, sistem kerja, hak dan kewajiban dan pengaruh keahlian dalam pembagian upah . Kemudian dikaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap kontrak kerja yang dilakukan antara *Pawang Laot* dan *Aeuk Boat* di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, Berdasarkan konsepsi *syirkah al-‘abdān* dalam fiqh mu’amalah.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data penelitian, yaitu:

1.6.2.1 *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah di atas kapal dan di TPI Gampong Lampulo. Melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan objek.

1.6.2.2 *Library Research* (Penelitian Pustaka)

Pada metode ini, penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan

penulisan karya ilmiah ini dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1.6.3.1 Observasi yaitu pengumpulan data langsung pada objek yang akan diteliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan langsung kegiatan *pawang boat*, dan *aneuk boat* dalam menjalankan aktivitasnya di desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

1.6.3.2 Interview/ wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan 5 narasumber yang dipilih dari 320 kapal yang ada di desa Lampulo kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Pemilihan sampel tersebut berdasarkan teknik simple random sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi.²⁵ Teknik ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi. Dalam hal ini, wawancara kami lakukan dengan cara

²⁵ Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 93.

berdialog langsung dengan *toke kapal*, *pawang boat*, *aneuk boat*, masinis *boat*, *koki masak* dan *toke bangku*.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing peneliti menggunakan instrumen yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrument, yaitu buku atau kertas, alat tulis dan *tape recorder*. Sedangkan untuk observasi penulis menggunakan instrument melihat langsung dengan mata ke lapangan penelitian.

1.6.5 Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Pedoman dalam teknik penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada buku *Pedoman karya Tulis Ilmiah mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) AR-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya dalam empat bab yang terurai sebagai berikut:

Bab satu, berisi tinjauan umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas landasan teoritis tentang *syirkah al-‘abdān*, yang meliputi pengertian dan dasar hukum *syirkah*, syarat dan rukun *syirkah*, macam-macam *syirkah* serta manfaatnya, praktek *syirkah al-‘abdān* dan menajemennya.

Bab tiga, merupakan bab inti, didalamnya akan membahas tentang analisis hubungan kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat*. Dengan menggunakan konsep *syirkah al-‘abdān*. Pengaruh *skill* terhadap penentuan tingkat bagi hasil antara *pawang boat* dan *aneuk boat*. Dengan pengaruh *skill* didalam akad ini maka bagaimana sistem kerja dan bagi hasil antara *pawang boat* dan *aneuk boat* ditinjau menurut *syirkah al-‘abdān*.

Bab empat, merupakan penutup skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran.

BAB DUA

SYIRKAH AL-‘ABDĀN DALAM PANDANGAN ULAMA

2.1. Pengertian *Syirkah* dan Dasar Hukum *Syirkah*

2.1.1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah secara bahasa berarti pencampuran (ikhtilat) artinya bercampurnya harta yang akan digunakan sebagai modal dalam bekerjasama, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.²⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁷

Menurut para Fuqaha yang di maksud dengan *syirkah* ialah sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi *syirkah* adalah hak eksklusif antara satu atau dua orang dalam satu objek.
2. Menurut mazhab Hanabilah *syirkah* adalah ikut serta dalam kepemilikan atau transaksi.²⁸
3. Menurut Sayyid Sabiq yang di maksud dengan *syirkah* ialah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.²⁹

²⁶ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 97.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 220.

²⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm.98.

4. Menurut Muhammad Al – Syarbiny Al – Khathib yang di maksud dengan syirkah ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang tahu lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).³⁰
5. Menurut Hasbi Ash – Shidiqi, bahwa yang di maksud dengan *syirkah* ialah akad yang belaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.³¹

Jadi setelah diketahui definisi – definisi *syirkah* menurut bahasa dan menurut para ulama kiranya dapat di fahami bahwa yang di maksud dengan *syirkah* adalah usaha kerjasama yang disepakati dalam suatu kegiatan usaha baik penentuan jumlah modal yang diberikan atau pun porsi pekerjaan serta pembagian keuntungan dan kerugian.³²

2.1.2 Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan ijma' para ulama. Dikarenakan Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya. Baik itu yang dilakukan secara sendiri atau dilakukan secara bersama – sama atau kelompok. Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu dalam

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: dar al-Fiqh,1977), Hal. 294 Sebagaimana dikutip dalam : Nur fajri, *Pengelolaan Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Degan Konsep Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada CV. Perabot Anasari Di Samahani)*, hlm. 19.

³⁰ Muhammad Syarbiny al-khathib, *Al-Iqna' fi Hall al-Alfadz Abi syuja'*, (Jakarta: Dar al-Ihya al-kutub al-'Arabiya,t.t), hlm. 41. Sebagaimana dikutip dalam : *Ibid*.

³¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 89.

³² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 98.

bentuk perusahaan atau bersama rekannya. Dan berikut ini dalil-dalil yang memperbolehkan *syirkah*, di antaranya:

1. Al – Qur'an

Firman Allah Ta'ala:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shaad: 24)

Dan firman-Nya pula:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿١٢﴾

Artinya: “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (QS. An-Nisa’: 12)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa’ ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

2. Al – Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang

berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).³³

Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah satu yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

3. Ijma’

Ijma’ ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syirkah* secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.³⁴

2.2. Macam-Macam *Syirkah*

Para ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam, yaitu: *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *Syirkah al-Uqd* (perserikatan berdasarkan aqad).

1. *Syirkah Amlak*

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiari* atau *jabari*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa

³³ Musthofa Dayb al-Baghâ, *at Tadzhib Fî Adillah Matni al Ghôyah wa al-taqrîb*, (Malang: Ma’had Sunan Ampel al Ali, 2013). hlm. 135.

³⁴ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah*, Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005). hlm. 32.

didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab :

- a. *Ikhtiari* atau disebut (*syirkah amlak ikhtiari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- b. *Jabari* (*syirkah amlak jabari*) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat, harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.³⁵

Maka menurut para fukaha, hukum kepemilikan *syirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau istilah Sayyid Sabiq, seakan- akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait dengan *syirkah amlak* ini secara luas dibahas dalam fiqh bab wasiat, warisan, hibah dan wakaf.³⁶

2. *Syirkah al-Uqud*

Syirkah al-Uqud yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: dar al-Fiqh, 1977), hlm. 932.

³⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), hlm. 168.

dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Misalnya, dalam transaksi jual beli atau lainnya. Dalam *syirkah* seperti ini, pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang *syirkah* dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemilik barang, jika yang digunakan adalah miliknya. Dan sebagai wakil, jika barang yang dipergunakan adalah milik rekannya.³⁷

Mazhab Hambali membagi *Syirkah al-Uqud* kedalam lima macam, yaitu :

a. *Syirkah al-‘inân*

Yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain. Sementara itu, Ibn Qudamah sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdurrahman Sadique menyebutkan bahwa *syirkah al-‘inân* adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam hal modal yang dilaksanakan oleh mereka yang berserikat dalam hal modal tersebut sementara hasilnya dibagi bersama. Jadi Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan tetapi kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing pihak.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah ‘inân*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.³⁸

Contoh *syirkah inân*: Ali bekerja sebagai nelayan dan Said bekerja sebagai penjual ikan. Mereka sepakat menjalankan bisnis secara bersama-sama. Ali yang menangkap ikan dan Said yang menjual ikannya. Masing-masing memberikan

³⁷ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1711.

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm. 217.

kontribusi modal sebesar Rp 50 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut. Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqûd*); sedangkan barang (*‘urûdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarîk*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. sebagaimana kaidah fiqih yang berlaku, yakni :

الرَّيْحُ عَلَى مَا شُرْطًا وَالْوُضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَا لَيْنَ.

Artinya: “keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing”.³⁹

b. *Syirkah Al-‘Abdān*

Syirkah Al-‘Abdān yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, tanpa kontribusi modal (*māl*), seperti kerja sama sesama dokter di klinik, tukang besi, kuli angkut atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah dan sebagainya.

Misalnya jika dua orang mengadakan kesepakatan dan berkata, “Kita berserikat untuk bekerja dalam pekerjaan ini dimana jika Allah memberikan rezeki berupa upah kerja, maka dibagi di antara kita dengan syarat-syarat demikian”. *Syirkah al-‘abdān* biasa dikenal dengan *syirkah* dua tukang pengangkut, *syirkah* dua penjahit, *syirkah* dua pedagang, *syirkah* dua makelar dan

³⁹ M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 130.

pekerjaan-pekerjaan lainnya, dimana keuntungannya dibagi antara mereka berdua, baik dibagi rata maupun tidak.⁴⁰

Contohnya: Yusuf dan Toni. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.⁴¹

C. *Syirkah Al-Wujûh*

Syirkah Al-Wujûh yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis atau perserikatan tanpa modal. Mereka membeli barang secara kredit (hutang) dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka.

Syirkah semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hanabilah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyah.

Disebut *syirkah wujûh* karena didasarkan pada reputasi (*wajâhah*) kepercayaan (*amânah*), kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Tak seorang pun memiliki modal, namun mereka memiliki nama baik, sehingga mereka membeli barang secara hutang dengan jaminan nama baik tersebut.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa adillatuhu, Jilid 5, (Terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 449.

⁴¹ M. Ismail Yusanto dan M. karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 129.

Contohnya: Yasir dan Sulaiman adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu Yasir dan Sulaiman melakukan akad *syirkah wujûh*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya Ramli) secara kredit. Yasir dan Sulaiman bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada Ramli (pedagang). Dalam *syirkah wujûh* ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan.⁴²

d. Syirkah Al-Muḍrabah

Syirkah Al-Muḍrabah yaitu, persetujuan seseorang sebagai pemilik modal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola (*muḍarib*) dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal saja.

Menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi mudlarabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena mudlarabah menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.

⁴² *Ibid.* hlm. 131.

e. *Syirkah Al-Mufâwadhah*.

Syirkah Al-Mufâwadhah Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

Syirkah Mufâwadhah juga merupakan *syirkah* komprehensif yang dalam *syirkah* itu semua anggota sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama, seperti *‘înan*, *abdân* dan *wujûh*. Di mana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak untuk mengoperasikan segala aktivitas yang menjadi komitmen kerja sama tersebut, seperti jual beli, penjaminan, pengadaan, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya. Atau *syirkah* ini bisa pula diartikan kerja sama dalam segala hal. Namun tidak termasuk dalam *syirkah* ini berbagai hasil sampingan yang didapatkannya, seperti barang temuan, warisan dan sejenisnya. Dan juga masing-masing tidak menanggung berbagai bentuk denda, seperti mengganti barang yang dirampas, ganti rugi *syirkah*, mengganti barang-barang yang dirusak dan sejenisnya.

Hukum *Syirkah* ini dalam pengertian di atas dibolehkan menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya. Namun, imam asy-Syafi’i melarangnya karena sulit untuk menetapkan prinsip persamaan modal, kerja dan keuntungan dalam perserikatan ini.

Contohnya: Marwan adalah pemodal, berkontribusi modal kepada Harun dan Tarmizi, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-

masing berkontribusi kerja. Kemudian Harun dan Tarmizi juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada Harun dan Tarmizi.⁴³

2.3. *Syirkah Al-‘Abdān*, Dasar Hukum, Serta Rukun dan Syaratnya

2.3.1. Pengertian *Syirkah Al-‘Abdān*

Menurut Wabab al-zuhaili, *syirkah al-‘abdān* merupakan serikat yang dilakukan oleh dua orang untuk menerima suatu pekerjaan, dimana mereka berdua berserikat dalam suatu ikatan perjanjian, dengan modal berupa keterampilan dan usaha yang hasilnya dibagi bersama sesuai kesepakatan.⁴⁴

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *syirkah al-‘abdān* adalah bahwa dua orang bersepakat untuk menerima pekerjaan dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.⁴⁵

2.3.2. Dasar Hukum *Syirkah Al-‘Abdān*

Tindakan para sahabat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pensyariaan *syirkah al-‘abdān* ialah hadits riwayat Abu ‘Ubaidah melalui jalur Ibnu Mas’ud yaitu:⁴⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدُ مَيْوَةَ بِدَرٍّ فَجَاءَ سَعْدُ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ.

⁴³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). hlm. 154.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 5, (Terj), (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 803.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beiru: Dar al-Fikr, 1992), Jilid III. Hlm. 297.

⁴⁶ *Ibid.* hlm.179.

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu anhu*, ia berkata, “*Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun.*” (HR. Abu Dawud, An-Nasa’i dan Ibnu Majah).

Kerja sama semacam ini dibolehkan menurut Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa sesuatu perkara yang pengerjaannya dapat diwakilkan, maka boleh dikerjakan melalui akad *syirkah al-‘abdān*. Sedangkan perkara yang pengerjaannya tidak dapat diwakilkan, perkara itu tidak boleh dikerjakan melalui akad *syirkah al-‘abdān*.⁴⁷

Imam Malik memperbolehkan *syirkah abdan* ketika jenis pekerjaannya sama. Karena tujuan dari *syirkah* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, sementara hal itu bisa dilakukan dengan mewakili. Masyarakat juga telah mempraktekkan *syirkah* jenis ini. Selain itu, karena sebuah *syirkah* dapat dilakukan dengan modal harta atau dengan modal pekerjaan, sebagaimana dalam *muḍharabah*. Dalam *syirkah al-‘abdān* modal yang digunakan adalah keahlian dan tenaga.⁴⁸

Namun Imam Syafi’i melarangnya. Karena tidak ada modal yang di himpun di dalamnya, dan ada unsur tindak penipuan. Sebab masing-masing pihak tidak mengetahui apakah rekannya menghasilkan keuntungan atau tidak, dan masing-masing dari mereka berbeda keadaan tubuh dan kemanfaatan yang dimilikinya, sehingga masing-masing pihak secara khusus berhak memperoleh keuntungan yang menjadi miliknya. Karena pekerjaan masing-masing pihak

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i Jilid 2. (Terj)*, (Beirut: darul Fikr, 2008). hlm. 179.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 449.

menjadi hak miliknya yang diperoleh secara khusus . oleh karena itu, pihak lain tidak dibenarkan ikut melibatkan diri dengannya dalam upah pengganti pekerjaan dia.⁴⁹ Seperti jika dua orang bekerja sama untuk mencari kayu bakar, berburu binatang, atau hal-hal mubah lainnya. Hal itu tidak boleh dilakukan , bahkan menurut ulama Hanafiyah sekalipun. Karena inti dari *syirkah* adalah mewakilkan. Sementara *wakalah* tidak sah dilakukan untuk memiliki suatu yang mubah, karena ia bisa dimiliki dengan cara menguasainya.⁵⁰

2.3.3. Rukun Dan Syarat *Syirkah Al-‘Abdān*

Rukun dalam *syirkah al-‘abdān* sebenarnya sama dengan rukun *syirkah* pada umumnya, hanya berbeda pada modalnya saja. Menurut Mardani dalam bukunya” Fiqh Ekonomi Syariah” berpendapat bahwa rukun *syirkah al-‘abdān* ada tiga, yaitu :

1. *Shighat*

Shighat yaitu ungkapan yang keluar dari masing – masing dua pihak yang bertansaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari *ijab* dan *kaibil* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah al-‘abdān*, baik berupa perbuatan maupun ucapan.

2. Dua orang yang melakukan transaksi (*‘aqidhain*).

‘Aqidhain adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah al-‘abdān* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 179.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Terj), (Jakarta: Gema Insani,2011). hlm. 450.

keduanya adanya kelayakan melakukan usaha (ahliyah al-‘aqad, yaitu baliq, berakal, pandai dan memiliki keahlian).

3. Objek yang ditransaksikan.

Adapun objek *syirkah al-‘abdān* yaitu modal pokok yang berupa usaha dan keahlian/keterampilan dalam pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Karena tanpa adanya keahlian atau keterampilan maka tidak bisa dikatakan *syirkah al-‘abdān*.⁵¹

Adapun syarat *syirkah al-‘abdān* yang berpedoman pada Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. Tentang pembiayaan *syirkah*, adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kerjasama. Baik berupa tertulis maupun tidak.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a) Modal yang diberikan harus berupa tenaga dan keahlian bukan berupa uang dan asset.
 - b) Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *syirkah al-‘abdān*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012). hlm. 226.

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *syirkah al-‘abdān* atas nama pribadi. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam perjanjian.

c) Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *syirkah al-‘abdān*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Keuntungan boleh berbeda antara para pihak karena perbedaan keahlian dan banyaknya pekerjaan yang dilakukan.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam perjanjian.

d) Kerugian

Kerugian ditanggung secara bersama – sama, walaupun dalam kerjasama dengan menggunakan akad *syirkah al-‘abdān* tidak ada modal yang berupa uang atau asset.⁵²

Dalam *syirkah al-‘abdān* tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesinya. Jadi boleh saja *syirkah al-‘abdān* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan

⁵² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012). hlm. 226-232.

yang dilakukan merupakan pekerjaan yang halal tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng).⁵³

2.4. Praktek *Syirkah Al-'Abdān*

Praktek *syirkah al-'abdān* banyak dilakukan oleh sesama dokter di klinik, tukang besi, kuli angkut atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah dan sebagainya yang tergolong kerja dalam bidang jasa. *Syirkah al-'abdān* tersebut dinyatakan sah walau dalam bidang profesi yang berbeda, misalnya tukang kayu bergabung dengan tukang besi. Juga baik dalam satu kelompok kerja maupun tidak atau pun salah satu bekerja sedangkan yang lain tidak. Begitu juga tempat kerja, di situ tempat atau pun tidak.⁵⁴

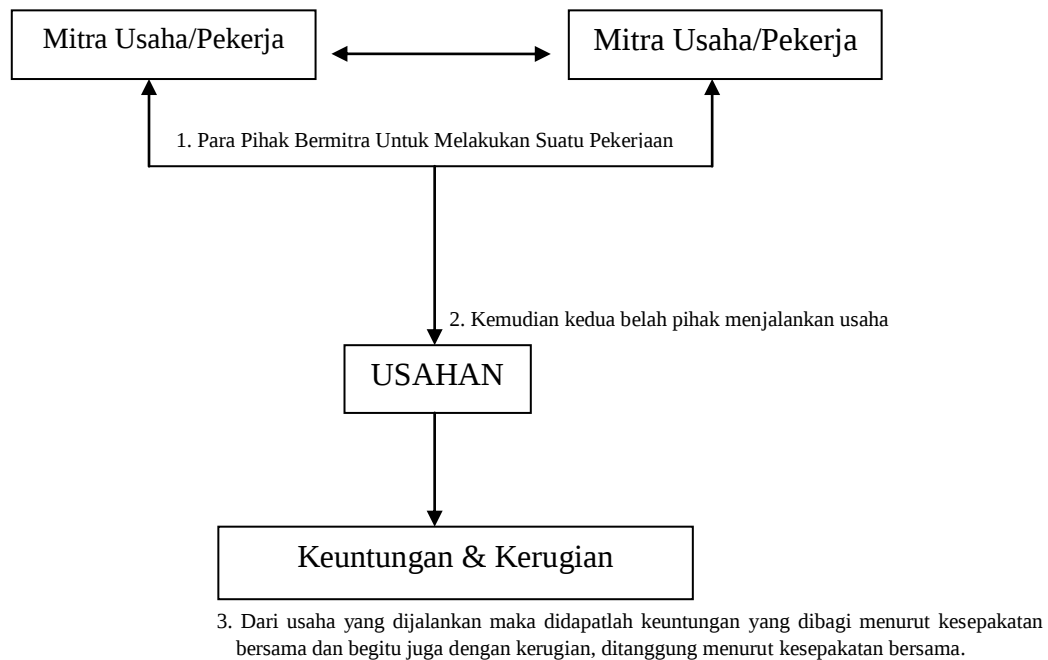
Dalam prakteknya *syirkah al-'abdān* ini ada berbagai macam nama didalam masyarakat seperti *syirkah al-'abdān* (fisik) juga disebut *syirkah amāl* (kerja), *syirkah shana'i* (kerjasama antara para tukang), dan *syirkah taqabbul* (kerjasama anantara para pengrajin atau penerima order). *Syirkah* jenis ini sekarang banyak ditemui di bengkel-bengkel tukang besi, tukang kayu, dan sebagainya. *Syirkah* penyulingan minyak, *syirkah* angkutan barang, *syirkah* kargo, dan yang sejenisnya, adalah termasuk *syirkah a'mal* ini.⁵⁵

Skema *syirkah al-'abdān* adalah sebagai berikut :

⁵³ An-Nanhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Cetak IV. (Beirut: Darul Ummah, 1990). hlm. 146.

⁵⁴ M. Ismail Yusanto dan M. karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 130.

⁵⁵ Wahbah az-zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Terj), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.



Pembagian keuntungan dan kerugian pada *syirkah al-'abdān* dibagi menurut kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Para pihak sepakat membagi keuntungan dalam persentase maupun perbandingan (60:40,70:30 atau 50:50). Seharusnya keuntungan harus diquantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan. Jika ada salah satu pihak mengajukan persyaratan dengan menuntut lebih banyak perolehan keuntungan atau kerugian, padahal kedua kekayaan itu mempunyai kadar yang sama, maka akad *syirkah al-'abdān* itu tidak sah. Karena persyaratan itu kontradiktif dengan tuntutan diadakannya perkongsian. Sama seperti keuntungan yang dimonopoli oleh salah satu pihak.⁵⁶

Namun, jika kedua rekanan terpaksa telah melakukan suatu tindakan yang disertai adanya persyaratan itu, hukum tindakan tersebut sah, karena persyaratan

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I Jilid 2, (Terj)*, (Beirut: Darul Fikr, 2008). hlm. 185.

itu tidak mereduksi izin yang telah diberikan, sehingga tindakan itu tetap terus dilakukan. Jika mereka memperoleh keuntungan atau kerugian, hal ini menjadi terbagi dua diantara mereka sesuai dengan kadar kekayaan masing-masing.⁵⁷

Setiap rekanan berhak menuntut upah atas pekerjaannya dalam mengelola bagian rekannya yang lain. Dia bertindak demikian agar dia dapat menerima hak yang telah dijanjikan. Ketika dia tidak menerima haknya, dia berhak menuntut upah atas pekerjaannya.⁵⁸

Dalam *syirkah al-‘abdān*, keuntungan yang dibagikan harus berdasarkan *nisbah* masing-masing yang ditentukan atas keuntungan yang akan didapatkan. Dan tidak boleh berdasarkan bagian yang tetap, baik itu berupa tambahan tetap beserta bagiannya maupun berupa gaji tetap. Karena gaji tetap tersebut bertentangan dengan prinsip *syirkah* yang didasarkan pada kemungkinan untung dan rugi, sedangkan gaji tetap tersebut menjadikannya untung untuk selamanya. Ibnu Mundzir berkata; para ulama yang saya ketahui telah sepakat atas batalnya usaha pengkonsian apabila salah satu diantara atau keduanya mensyaratkan sejumlah Dirham tertentu baginya. Diantara para ulama tersebut adalah Imam Malik, Abu Tsaur dan para ulama ahli ra’yi.⁵⁹

Dalam menuntukan porsi keuntungan dalam *syirkah al-‘abdān* terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

⁵⁷ *Ibid*, hlm.185.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.185.

⁵⁹ Ash-Shidiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Mu’amalah Kontenporer*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004). hlm. 87-88.

1. Imam Malik berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara para mitra menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum dalam akad dengan proporsi pekerjaan yang dilakukan.
2. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi pekerjaan yang mereka lakukan.⁶⁰
3. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *syirkah* ini tidak sah jika kedua mitra mensyaratkan perbedaan dalam keuntungan. Untuk menyesuaikan keuntungan dengan pekerjaan yang dilakukan, cukup digunakan adat sebagai ukurannya. Tidak mengapa terdapat sedikit perbedaan dalam pekerjaan, meskipun keuntungan keduanya sama.⁶¹
4. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pandangan tengah-tengah, berpendapat bahwa porsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi pekerjaan pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleep partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi pekerjaan yang dilakukannya.⁶²

Maka dari pendapat para ahli hukum Islam di atas, dalam penentuan proporsi keuntungan dibagi diantara para mitra sesuai proporsi pekerjaan atau boleh berbeda dari proporsi pekerjaan yang dilakukan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Pembagian keuntungan dalam *syirkah al – ‘abdān* tergantung pada adanya jaminan, bukan pada pekerjaan yang sebenarnya.

⁶⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011). hlm. 53-54.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 449.

⁶² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011). hlm. 54.

Maka jika salah seorang *syarik* bekerja dan yang lainnya tidak karena sakit atau berpergian, maka upahnya untuk keduanya sesuai dengan yang mereka sepakati. Hal itu karena upah dalam *syirkah* ini berhak diperoleh dengan adanya jaminan pekerjaan, bukan dengan pekerjaan itu sendiri. Karena pekerjaan itu terkadang dari *syarik* itu sendiri dan terkadang dari orang lain. Seperti seorang penjahit apabila ia meminta bantuan pada orang lain untuk menjahit, maka dia berhak mendapatkan upah sekalipun dia tidak bekerja, karena adanya jaminan pekerjaan darinya dan hal itu cukup dengan mensyaratkan pekerjaan pada keduanya.

Dalam *syirkah al-‘abdān* boleh mensyaratkan adanya perbedaan lebih tinggi dalam pendapatan jika mensyaratkan adanya perbedaan dalam jaminan pekerjaan. Seperti dengan mensyaratkan untuk salah satu *syarik* dua pertiga pendapatan (upah) dan untuk *syarik* lainnya sepertiganya serta mensyaratkan pekerjaan pada keduanya juga. Hal itu baik yang mensyaratkan mendapat upah yang lebih tinggi itu bekerja maupun tidak, karena upah dalam *syirkah al-‘abdān* bisa diperoleh dengan adanya jaminan pekerjaan bukan dengan adanya pekerjaan itu sendiri.

Jika pokok upah bisa diperoleh dengan pokok jaminan pekerjaan, bukan dengan pekerjaan itu sendiri, maka upah dapat di peroleh lebih tinggi dengan adanya jaminan lebih besar, bukan dengan pekerjaan yang lebih banyak. Jika yang mensyaratkan mendapat upah rendah bekerja lebih banyak, maka itu

diperbolehkan, karena keuntungan itu disesuaikan dengan besarnya jaminan pekerjaan, bukan dengan pekerjaan itu sendiri.⁶³

Contohnya Harun dan Sulaiman keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan keuntungan Harun mendapat sebesar 60% dan Sulaiman mendapat sebesar 40%. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syarik*). Karena modal itu adalah usaha dan keuntungan adalah modal. Usaha bisa dihargai dengan penilaian kualitas, sehingga bisa diperkirakan harganya dengan prediksi kualitasnya, dan itu tidak diharamkan.⁶⁴

Atau kesepakatan beberapa orang tenaga medis untuk mendirikan poliklinik dan menerima perawatan orang-orang sakit. Masing-masing bekerja sesuai dengan spesialisasinya. Kemudian mereka membagi keuntungan menurut kesepakatan mereka dan boleh berbeda dalam jumlahnya.⁶⁵

Pembagian keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan kerjasama harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu. Menurut pengikut mazhab Hanafi dan Hambali, perbandingan keuntungan harus ditentukan dalam kontrak.⁶⁶

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa adillatuhu, Jilid 5, (Terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 468.

⁶⁴ M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002). hlm. 129.

⁶⁵ An-Nanhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam. Cetak IV*. (Beirut: Darul Ummah, 1990). hlm. 146.

⁶⁶ A. Djazulli Dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

Sebagaimana dikutip dalam : Nur fajri, *Pengelolaan Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Degan Konsep Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada CV. Perabot Anasari Di Samahani)*, hlm. 30-31.

Penentuan jumlah yang pasti bagi salah satu pihak tidak dibolehkan, sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. Menurut pengikut Syafi'iyah, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam kontrak, karena kedua belah pihak tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat rasio keuntungan. Menurut Nawawi, keuntungan harus sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Kemudian kashani menyatakan bahwa, keuntungan dibagi dalam porsi sama di antara kedua belah pihak, karena hukum memperbolehkan pembagian keuntungan dalam porsi yang sama atau tidak sama.⁶⁷

Dengan demikian pembagian keuntungan boleh sama atau tidak sama antara kedua belah pihak yang bekerja sama dalam usaha karena mungkin berbeda dalam kemampuan atau keahlian yang dimilikinya.

Ada beberapa hal yang menurut Para ulama fiqh dapat membatalkan atau menunjalak berakhirnya akad *syirkah*, yaitu:

1. Salah satu pihak membatalkannya atau pencabutan keridhaan *syirkah* meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *ber-tasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila atau alasan lainnya.
3. Salah satu pihak wafat. Bila anggota *syirkah* lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah yang wafat saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota lain yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota *syirkah* yang wafat menghendaki turut serta

⁶⁷Abdullah, *Seced Bank Islam Dan Bunga : Studi Krisis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*, (Terj. M. Ulfuqul Mubin Dkk), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003). hlm. 110-111. Sebagaimana Dikutip Dalam : Ibid. hlm. 31.

dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan penjanjian baru bagi ahli waris bersangkutan.

4. Salah satu pihak di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan atau sebab lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi kepemilikan *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran menjadi resiko bersama.⁶⁸

Dalam suatu hubungan bisnis pasti sering terjadinya ketidaksamaaan dalam berpikir ataupun bertindak, baik disebabkan oleh faktor (internal atau eksternal). Maka akan muncul sengketa apabila hal tersebut tidak bisa diselesaikan. Ada beberapa cara penyelesaian sengketa dalam *syirkah*, seperti :

- a) Musyawarah
- b) Mediasi
- c) Badan arbitrase syariah, atau
- d) Pengadilan.⁶⁹

Dari seluruh pembahasan di atas dapat dipahami bahwa *syirkah* merupakan salah satu sistem kerja dalam bidang muamalah, jadi seluruh konsep

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan dkk, ensiklopedi islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). hlm. 1715.

⁶⁹ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 133.

syirkah telah diatur sedemikian rupa oleh umat Islam supaya tidak ada hal yang dapat dipertentangkan di kemudian hari, ketika masyarakat melakukan kerjasama dalam bentuk *syirkah* ini dan *syirkah al-‘abdān* dibolehkan menurut syara’ dan banyak masyarakat melakukan usaha dengan menggunakan akad *syirkah al-‘abdān*.

2.5. Metode Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, metode bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Profit and Loss Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.⁷⁰

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara

⁷⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002). hlm. 101.

keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.⁷¹ Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

2. Pengertian *Revenue Sharing*

Revenue sharing, secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan

⁷¹ *Ibid*, hlm. 102.

dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shahibul mall* ikut menanggung kerugiannya.⁷²

Dalam *revenue sharing*, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk *fee* atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.⁷³

⁷² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005). hlm. 452

⁷³ *Ibid*, hlm. 453.

BAB TIGA

ANALISIS HUBUNGAN KERJA ANTARA *PAWANG BOAT* DAN *ANEUK BOAT* MENURUT AKAD SYIRKAH AL-‘*ABDĀN*

3.1. Sistem Kerja Antara *Pawang Laot* dan *Aneuk Boat* di Gampong

Lampulo

Gampong Lampulo, kecamatan Kuta Alam Banda Aceh merupakan salah satu gampong penghasil ikan di Banda Aceh karena letaknya di pesisir pantai, sehingga di gampong ini banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Dalam melakukan aktivitas melaut, *pawang boat* tidak bekerja sendirian karena di Gampong Lampulo kapal yang digunakan rata-rata adalah kapal-kapal yang besar, sehingga kapal tersebut tidak mungkin dioperasikan oleh satu orang. Maka dari itu untuk melancarkan proses kerja *pawang boat*, maka *pawang boat* merekrut beberapa anggota kerja yang disebut dengan *aneuk boat*.

Dalam sebuah kapal pencari ikan di Gampong Lampulo bisa mencapai 20 hingga 50 *aneuk boat*, hal ini tergantung pada besarnya kapal. Dengan dipimpin oleh seorang *pawang boat*, dimana *pawang boat* tersebut memiliki kewenangan untuk memberi arahan kepada *aneuk boat*, mencari lokasi sarang ikan di laut, dan mengontrol proses penangkapan ikan agar berjalan seperti yang diharapkan.⁷⁴

Pawang boat mempunyai wewenang yang penuh untuk memberikan perintah kepada seluruh pekerja di atas kapal. Bahkan *pawang boat* telah mengatur tugas masing-masing pekerja di atas kapal. Seperti ada yang bertugas

⁷⁴ Wawancara dengan Ilyas, Pawang Boat (KM. Wulandari) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 27 Desember 2015 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

memasak yang disebut sebagai tukang masak yang berjumlah dua orang, dan ada pengontrol mesin yang disebut dengan mekanik kapal yang berjumlah dua orang, tukang jaga kapal ketika malam hari berjumlah dua sampai tiga orang, dan selain dari itu adalah *aneuk boat* yang bertugas menangkap ikan.⁷⁵

Sebagai seorang pemimpin, *pawang boat* memiliki peran yang lebih dalam hal pengontrolan penangkapan ikan dibandingkan ikut andil dalam proses penangkapan ikan. Semua proses penangkapan ikan dilakukan oleh *aneuk boat*, mulai dari pelemparan alat tangkap ke laut sampai proses penarikannya semua dilakukan oleh *aneuk boat*. *Pawang boat* hanya bertugas mengontrol saja.⁷⁶

Menjadi *pawang boat* bukanlah pekerjaan yang mudah, karena *pawang boat* tersebut harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang tinggi dalam hal melaut. *Pawang boat* harus bisa mengatur manajemen kapal, menjaga keamanan dan kesejahteraan pekerja bahkan harus mampu membaca perkiraan cuaca. Resiko yang ditanggung oleh *pawang boat* pun sangatlah besar, misalnya *pawang boat* harus mengawasi supaya tidak ada penyelewengan di atas kapal. Karena sering terjadi penyelewengan hasil tangkapan ikan oleh *aneuk boat*. *Aneuk boat* mencuri hasil tangkapan dengan memasukkan ke dalam tempat ikan milik pribadi yang akan digunakan nantinya untuk memancing. Maka pantas mendapatkan komisi atas tanggung jawab dan haknya yang lebih besar dari pada *aneuk boat*. Yaitu 7%

⁷⁵ Wawancara dengan Ilyas, Pawang Boat (KM. Wulandari) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 27 Desember 2015 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁷⁶ Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 30 Desember 2015 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

dari hasil tangkapan ikan dan aneuk boat 5% dari hasil tangkapan ikan dibagi berapa jumlah *aneuk boat* dalam satu kapal.⁷⁷

Kontrak kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* dilakukan secara lisan dan tidak dilakukan secara tertulis pada surat perjanjian kontrak kerja secara legal dan sah. Di sana hanya terjadi kesepakatan secara lisan, baik mengenai sistem kerja, bagi hasil, bahkan hal-hal lainnya. Apabila terjadi kesepakatan antara *pawang boat* dan *aneuk boat*, maka pada hari itu juga dengan sendirinya telah terjadi suatu perjanjian kerja yang baru dan selanjutnya perjanjian itu akan terus berlangsung antara *pawang boat* dan *aneuk boat*.⁷⁸

Seharusnya kontrak kerja tersebut perlu dibuat secara tertulis, karena apabila salah satu dari pekerja (*aneuk boat*) yang melakukan pelanggaran seperti tidak melaksanakan isi kesepakatan, maka *pawang boat* dapat saja memberhentikan si pelanggar tersebut dan akan mencari pekerja yang baru karena kekuasaan yang dimilikinya. Tetapi apabila hak-hak *aneuk boat* tidak didapat sebagaimana mestinya, maka *aneuk boat* tidak dapat meminta pertanggung jawaban yang jelas dari *pawang boat* karena perjanjian yang mereka buat adalah dalam bentuk lisan sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah jika diperlukan.

Apabila terjadi perselisihan antara sesama *aneuk boat*, maka *pawang boat* yang akan menjadi penengah dalam penyelesaian masalah mereka. *Aneuk boat* tidak boleh membantah apapun yang dikatakan oleh *pawang boat*. Jika memang hal yang dipermasalahkan tidak bisa lagi diselesaikan oleh *pawang boat* maka

⁷⁷ Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 30 Desember 2015 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁷⁸ Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 30 Desember 2015 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

pawang boat menyerahkan penyelesaiannya kepada *panglima laot*. *Panglima laot* adalah organisasi yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola hukum adat *laot*. Semua permasalahan yang terjadi di laut dan di darat yang ada hubungannya dengan laut, maka *panglima laot*lah yang akan bertugas menyelesaikan permasalahan tersebut.⁷⁹

Proses mencari ikan dilaut berkisar antara 3 sampai 10 hari, tergantung hasil yang didapat. Apabila dalam waktu 3 hari ikan sudah didapat sesuai target maka proses mencari ikan dianggap selesai dan kapal kembali ke pelabuhan untuk menjual ikan. Biaya operasional yang diperlukan sebesar Rp. 25.000.000 sampai Rp. 40.000.000; tergantung lamanya pencarian ikan di laut. Biaya operasional itu diperoleh dari *toke boat* sebagai pemilik kapal dan sebagai pemodal pertama dan terdapat pula di Gampong Lampulo *toke boat* itu merangkap menjadi *pawang boat* karena keahlian melaut yang dimilikinya.⁸⁰

Proses penangkapan ikan di Gampong Lampulo menggunakan jaring-jaring besar penangkap ikan. Saat ada kawanan ikan yang terlihat maka jaring tersebut akan dilempar ke laut dan dibentuk mengelilingi kawanan ikan dan ditarik secara perlahan-lahan. Terkadang ada juga ikan masuk kedalam *rumpon*. *Rumpon* merupakan salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dilaut untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul disekitar *rumpon*, sehingga ikan mudah untuk ditangkap.⁸¹

⁷⁹ Wawancara dengan Muktar, Pawang Boat (KM. Kurnia) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 23 Januari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁸⁰ Wawancara dengan Ilyas, Pawang Boat (KM. Wulandari) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 27 Desember 2015 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁸¹ Wawancara dengan Tgk. Ayi, Toke Boat (KM. Hikmah Fajar) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 16 Februari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Dalam sehari proses penangkapan ikan bisa 2 kali sampai 3 kali, yaitu pada pagi hari, siang hari dan sore hari. Semua itu tergantung banyaknya kawanan ikan yang terlihat dan lamanya proses penarikan jaring ikan. Jika proses pelemparan jaring ikan sampai penarikan jaring berlangsung sampai 6 jam, maka proses penangkapan ikan hanya dilakukan 2 kali saja, tidak sampai 3 kali karena tidak cukupnya waktu. Kemudian pada malam hari biasanya tidak dilakukan proses penangkapan ikan karena biasanya waktu pada malam hari digunakan oleh pekerja untuk beristirahat dan memancing ikan. *Aneuk boat* di Gampong Lampulo diberikan kebebasan untuk memancing ikan sendiri pada saat waktu istirahat dan hasil pancingan tersebut menjadi hak milik pribadi *aneuk boat*. Inilah salah satu cara pawang boat memberikan tambahan pemasukan bagi *aneuk boat*.⁸²

Kebijakan seperti ini hanya ada di Gampong Lampulo saja dan pernah terjadi di Gampong Lampulo pada saat kapal melaut untuk mencari ikan tidak membuahkan hasil tetapi karena *aneuk boat* di berikan kebijakan untuk bebas memancing ikan secara pribadi dan hasilnya juga untuk pribadi, maka pada saat itu *aneuk boat* dari hasil memancing mendapat penghasilan sedangkan *pawang boat* tidak mendapatkan apa-apa karena kapal tidak ada hasil tangkapan.⁸³

Dari penjelasan di atas maka dapat kita pahami bahwa tidak selalu *pawang boat* itu mendapat penghasilan yang lebih besar dari *aneuk boat*, ada kalanya *aneuk boat* yang mendapatkan penghasilan di waktu melaut. Inilah salah satu kebijakan yang dibuat oleh *pawang boat* dan *toke boat* untuk membuat *aneuk boat*

⁸² Wawancara dengan Marzuki, Pawang Boat (KM. Laskar Mina) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 31 Juli 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁸³ Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 31 Juli 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

yang mendapat porsi persentasi bagi hasil yang kecil menjadi ada penghasilan tambahan diluar tugasnya sebagai *aneuk boat* di atas kapal.

Semua pekerjaan dari proses pelemparan jaring mengelilingi kawanan ikan dan sampai proses penarikan jaring dilakukan oleh *aneuk boat*. *Pawang boat* hanya bertugas mengontrol saja dan memberi perintah-perintah supaya proses penangkapan ikan berjalan dengan lancar. Jadi jika kita lihat proses kerja secara langsung maka hampir 90% pekerjaan menangkap ikan itu dilakukan oleh *aneuk boat*. Sedangkan *pawang boat* hanya banyak melakukan pengontrolan saja.⁸⁴

Di dalam dunia usaha pastinya kita tidak selalu memperoleh keuntungan, pasti ada hari dimana kita mendapat kerugian. Hal ini samaterjadi pada *pawang boat* yang tidak mungkin selalu mendapat ikan seperti yang diharapkan, ada hari atau bulan tertentu ikan yang didapat sangatlah kurang. Misalnya dari bulan Desember sampai Mei, biasanya keadaan laut pada bulan ini sangat tidak menguntungkan para nelayan karena sering terjadi hujan dan badai yang kuat. Sehingga ada kalanya sampai satu minggu lebih para nelayan itu tidak bisa pergi melaut.⁸⁵ Mungkin pada saat itu pula *pawang boat* berinisiatif untuk memperbaiki seluruh perlengkapan melaut dan juga kapal. Semua kerusakan kapal, alat-alat penangkapan ikan, dan mesin-mesin yang ada dikapal. Pada KM. Wulandari biaya perbaikan tersebut diperoleh dari *toke boat* yang diambil dari dana 30% setiap

⁸⁴ Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 8 Januari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁸⁵ Wawancara dengan Marzuki, Pawang Boat (KM. Laskar Mina) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 3 Januari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

penjualan ikan, bahkan dana 30% itu juga digunakan apabila nantinya kapal tenggelam atau *karam* dilaut.⁸⁶

Sedangkan pada KM. Hikmah Fajar, biaya kerusakan memang sudah disediakan sebesar 10% yang diambil dari dana komisi setiap sekali melaut. Dimana dana komisi ini merupakan seluruh total harga jual ikan yang telah dipotong untuk komisi terlebih dahulu sebesar 35%.⁸⁷

Pawang boat bertanggung jawab penuh pada saat kapal sedang berlayar mencari ikan. Semua peraturan yang dikeluarkan harus dipatuhi dan tidak ada hubungan lagi dengan *toke boat*. *Pawang boat* bebas melakukan apa saja, asalkan target pendapatan ikan yang diinginkan tercapai. Kemudian pada saat kapal kembali ke pelabuhan untuk menjual ikan tangkapannya, maka *pawang boat* sudah dianggap selesai dalam melaksanakan tugasnya dan selanjutnya proses penjualan ikan dilakukan oleh *toke bangku*.⁸⁸

Toke bangku adalah orang yang bertugas memasarkan ikan di pasar. *Toke bangku* pada kapal KM. Laskar Mina mendapatkan bagi hasil sebesar 5% dari hasil jual ikan, dan juga mendapatkan 7% apabila *toke bangku* bertanggung jawab atas kerusakan kapal dan membelanjakan seluruh keperluan kapal untuk melaut selanjutnya.⁸⁹

⁸⁶ Wawancara dengan Ilyas, Pawang Boat (KM. Wulandari) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 27 Desember 2015 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁸⁷ Wawancara dengan Tgk. Ayi, Toke Boat (KM. Hikmah Fajar) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 16 Februari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁸⁸ Wawancara dengan Marzuki, Pawang Boat (KM. Laskar Mina) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 3 Januari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁸⁹ Wawancara dengan M. Harun, Toke Bangku, di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 3 Januari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Sedangkan *toke bangku* pada KM. Hikmah Fajar mendapatkan bagi hasil sebesar 5% yang diambil dari pembagian komisi 35% yang telah disepakati. Namun jika *toke bangku* tersebut ingin menanggung semua keperluan operasional kapal seperti menyediakan bahan bakar, es untuk pembekuan ikan, persediaan konsumsi, serta memperbaiki kerusakan kapal maka *toke bangku* akan mendapatkan 7% dari 35% pembagian komisi.⁹⁰

Menjadi *toke bangku* bukanlah pekerjaan yang mudah, karena setiap kali kapal melaut untuk mencari ikan dapat menangkap ikan berton-ton. Maka *toke bangku* harus memiliki jaringan yang luas dan kecakapan dalam mendistribusikan ikan tersebut jangan sampai ikan tadi menjadi busuk. Terkadang menjadi *toke bangku* juga menjadi pemodal biaya operasional kapal selanjutnya, Seperti menyediakan bahan bakar, es untuk pembekuan ikan, persediaan konsumsi, jaring tangkap ikan, memperbaiki kerusakan kapal dan bahkan terkadang sampai membeli nasi untuk *aneuk boat* ketika kapal pertama merapat di pelabuhan untuk menjual ikan. Apabila pada saat kapal selesai melaut dan tidak mendapatkan hasil, maka *toke bangku*lah orang pertama yang mengalami kerugian. Kemudian apabila hal tersebut terjadi beberapa kali dan *toke bangku* meminjam biaya operasional kapal tadi kepada pihak lain, maka *toke bangku* akan mengalami kesusahan dalam melunasi hutang tersebut. Inilah yang menjadikan *toke bangku* itu bukan pekerjaan yang mudah dan tidak semua orang dapat menjadi *toke bangku* di Gampong Lampulo.

⁹⁰ Wawancara dengan Tgk. Ayi, Toke Boat (KM. Hikmah Fajar) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 16 Februari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Selanjutnya lamanya waktu kontrak kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* ini tidak tertulis, karena kontrak kerja yang dibuat hanya dengan lisan. Jadi apabila *aneuk boat* hari ini bekerja dan besoknya ingin berhenti menjadi *aneuk boat*, maka ia dapat berhenti dengan sendirinya tanpa persetujuan dari *pawang boat*. Malahan di Lampulo banyak *aneuk boat* yang berhenti tanpa memberitahukan kepada *pawang boat* bahwa dirinya berhenti untuk menjadi *aneuk boat* di kapalnyanya.⁹¹

Aneuk boat dapat meninggalkan pekerjaannya berdasarkan keinginannya sendiri. Maka saat kapal akan dioperasikan, maka *pawang boat* mengatakan kepada salah satu *aneuk boat* untuk mengumpulkan berapa orang yang diperlukan dan apabila kurang, maka *pawang boat* langsung merekrut orang lain untuk menjadi *aneuk boat*nya. Dari sistem kerja seperti inilah maka antara *aneuk boat* dan *pawang boat* terkadang tidak saling mengenal satu sama lain, bahkan *aneuk boat* merasa canggung bila berhadapan langsung dengan *pawang boat*. Dan terkadang *pawang boat* memilih banyak diam diatas kapal dan jarang bergabung dengan *aneuk boat*, sehingga membuat interaksi antara *pawang boat* dan *aneuk boat* tidak terjalin dengan baik.⁹²

Jadi kekurangan dalam sistem kerja yang terjadi antara *pawang boat* dengan *aneuk boat* adalah tidak adanya ikatan kerja atau kontrak kerja yang dilakukan secara tertulis, karena mereka masih menggunakan sistem kerja zaman dahulu yaitu kontrak kerja yang hanya dilakukan secara lisan dan itu sudah

⁹¹ Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 8 Januari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁹² Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 8 Januari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

menjadi adat di Gampong Lampulo. Tetapi mengenai hak dan kewajiban antara *pawang boat* dan *aneuk boat* ini jika kita lihat proporsi kerjanya banyak dilakukan oleh *aneuk boat* dan bahkan hampir semua pekerjaan dilakukan oleh *aneuk boat* tetapi jika mengenai tanggung jawab kerja semuanya ditanggung oleh *pawang boat*. Baik masalah internal kapal sampai eksternal kapal selama dalam pencarian ikan.

3.2 Pengaruh Skill Terhadap Penentuan Tingkat Bagi Hasil antara Pawang Boat dan Aneuk Boat di Gampong Lampulo.

Setiap pekerjaan memiliki tingkatan upah yang berbeda dari pekerjaan lain. Upah yang diterima akan berbeda juga jika berbeda status atau tingkatan. Pemimpin suatu usaha akan mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan pekerja di usaha tersebut. Perbedaan itu karena tingkat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang pemimpin.

Dalam sistem kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo, *pawang boat* menjadi pemimpin dan *aneuk boat* yang menjadi pekerja. Maka secara otomatis *pawang boat* mendapatkan bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan *aneuk boat* yang hanya berstatus sebagai pekerja.

Sebelum *pawang boat* dan *aneuk boat* melakukan kerjasama, adanya kerjasama terlebih dahulu antara *toke boat* dan *pawang boat*. Dimana *toke boat* menjadi pemberi modal dan *pawang boat* sebagai pengelola modalnya atau sebagai pekerja. Maka kerjasama seperti ini sama dengan kerjasama *syirkah mudhrabah* di dalam Fiqh Mu'amalah. Kemudian untuk melancarkan pekerjaan

pawang boat dalam mengelola kapal, barulah *pawang boat* bekerja sama dengan *aneuk boat* dengan menggunakan akad *syirkah al-‘abdān*.

Maka dari itu mengenai besarnya jumlah bagi hasil yang diterima oleh *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan, kemampuan dan pengalaman kerja masing-masing. Kemudian dalam kerjasama antara *pawang boat* dan *aneuk boat* banyak pihak yang terlibat didalam kerjasama ini. Sehingga proses bagi hasil menjadi berbeda – beda sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan pangkat atau kedudukan yang dimiliki.⁹³

Pada KM. Wulandari dan KM. Mentari Jaya penerapan dalam bagi hasil tidak jauh berdeda, dimana *toke boat* mendapat bagi hasil yang paling besar yaitu 30% dari hasil jual ikan dan 70% nya lagi untuk biaya operasional, alat-alat mesin, biaya bongkar, dan upah seluruh yang bekerja di atas kapal. 30% yang didapat oleh *toke boat* dikarenakan *toke boat* merupakan orang yang memberi modal dalam kerjasama antara *pawang boat* dan *aneuk boat*. Misalnya dari hasil tangkapan ikan mendapat hasil Rp 100.000.000 maka *toke boat* akan mendapatkan Rp. 30.000.000.⁹⁴

Tetapi adanya perbedaan bagi hasil yang di dapat oleh *pawang boat* pada KM. Wulandari dan KM. Mentari Jaya. Pada KM. Wulandari *pawang boat* akan mendapat bagi hasil sebesar 7% dari hasil jual ikan⁹⁵ dan pada KM . Mentari Jaya

⁹³ Wawancara dengan Marzuki, Pawang Boat (KM. Laskar Mina) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 3 Januari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁹⁴ Wawancara dengan Ilyas, Pawang Boat (KM. Wulandari) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 28 Desember 2015 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Dan Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 8 Januari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁹⁵ Wawancara dengan Ilyas, Pawang Boat (KM. Wulandari) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 28 Desember 2015 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

pawang boat mendapat bagi hasil sebesar 9% dari hasil jual ikan, dikarenakan *pawang boat* pada KM. Mentari Jaya merupakan *pawang boat* yang paling populer diantara *pawang boat* yang lain di Gampong Lampulo, sehingga *toke boat* berani membayar mahal *pawang boat* yang demikian.⁹⁶

Selain mendapatkan bagi hasil yang tetap, pada kapal KM. Wulandari dan KM. Mentari Jaya, *Pawang boat* sama-sama diberikan uang saku (*peng jengek*) sebesar Rp 200.000 sampai Rp 500.000 ketika kapal akan dioperasikan. Dan biasanya *pawang boat* memberikan uang tersebut kepada keluarganya sebagai uang belanja kebutuhan selama *pawang boat* melaut mencari ikan.⁹⁷

Terkadang ketika melaut, sama sekali tidak mendapatkan ikan, maka *pawang boat* tetap mencari pinjaman uang untuk membayar *aneuk boat* walaupun tidak besar jumlahnya. Jadi ketika akan melaut di hari selanjutnya maka *pawang boat* akan memotong berapa jumlah yang diberikan tadi kepada *aneuk boat* dari hasil tangkapan berikutnya yang dipinjamkan dari *toke boat* atau menggunakan uang *pawang boat* sendiri. Istilah uang seperti itu jika di Gampong Lampulo disebut uang kopi atau uang rokok. Karena tanggung jawab *pawang boat* yang sangat besar maka sudah sepantasnya mendapatkan bagi hasil yang lumayan besar dan dengan tunjangan yang lainnya. Sehingga proses kerja yang dilakukan ini bisa berjalan dengan lancar.⁹⁸

⁹⁶ Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 8 Januari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh..

⁹⁷ Wawancara dengan Ilyas, Pawang Boat (KM. Wulandari) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 28 Desember 2015 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Dan Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 8 Januari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁹⁸ Wawancara dengan Ilyas, Pawang Boat (KM. Wulandari) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 28 Desember 2015 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Kemudian untuk *aneuk boat*, *aneuk boat* di kapal tidak sama semua pekerjaannya. *Aneuk boat* memiliki bagian pekerjaan masing-masing. Ada *aneuk boat* yang merangkap dua pekerjaan, seperti juru masak dan sekaligus menjadi penangkap ikan. Ada yang penjaga kapal ketika malam hari juga bekerja sebagai penangkap ikan dan ada yang bertugas menjadi masinis kapal dan juga membantu dalam penangkapan ikan. Jadi ada dua pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian ada juga *aneuk boat* yang bertugas menangkap ikan saja. Jadi hanya satu pekerjaan yang dilakukannya. Karena perbedaan pekerjaan yang dilakukan dan adanya rangkap kerja yang dilakukan maka dalam bagi hasil juga berbeda. Pada kapal KM. Wulandari dan KM. Mentari Jaya *aneuk boat* dalam kontrak kerja mendapat 5% dari hasil jual ikan yang harus dibagi berdasarkan jumlah *aneuk boat* di kapal tersebut. Maka jika ada *aneuk boat* yang rangkap kerja maka akan mendapatkan 2 kali bayaran. Misalnya dalam sekali melaut mendapat 100 juta maka *aneuk boat* mendapat 5% dari 100 juta tadi yaitu sebesar Rp 5.000.000 kemudian jika *aneuk boat* ada 40 orang maka dibagi Rp 5.000.000 dengan 40 orang maka didapat Rp 125.000 perorang. Dan jika ada *aneuk boat* ada yang merangkap pekerjaan maka dia akan mendapatkan dua kali lipat dari *aneuk boat* yang hanya bertugas mencari ikan. Misalnya dari Rp 125.000 perorang maka menjadi Rp 250.000 karena dua kali lipat. Jadi semakin banyak pekerjaan yang dilakukan maka akan semakin tinggi bagi hasil yang akan diterima.⁹⁹

⁹⁹ Wawancara dengan Ilyas, Pawang Boat (KM. Wulandari) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 28 Desember 2015 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Dan Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 8 Januari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Sama dengan *pawang boat*, *aneuk boat* di KM. Wulandari dan KM. Mentari Jaya juga diberikan uang saku yaitu sebesar Rp 50.000 sampai Rp 100.000 per orang. Itu tergantung kebijakan *pawang boat*. Karena di Gampong Lampulo bisa saja peraturan satu kapal dengan kapal lain itu berbeda. Kemudian berbeda antara uang saku yang diterima oleh *aneuk boat* dengan *pawang boat*, padahal mereka melakukan pekerjaan yang sama. Perbedaan itu bisa mencapai 2 kali lipat dan itulah penyebab *aneuk boat* sangat merasa kurang keadilan dalam kerja sama mereka.¹⁰⁰

Karena tidak adanya aturan hukum yang dapat diterapkan secara keseluruhan pada kapal-kapal di Gampong Lampulo, baik peraturan melaut sampai pada pembagian keuntungan, maka antara satu kapal dengan kapal lain memiliki peraturan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi pada KM. Hikmah Fajar, baik dalam sistem bagi hasil, maupun dalam persentase bagi hasilnya. Sistem bagi hasil yang ada di KM. Hikmah Fajar ada dua, yaitu dengan sistem bagi 1 : 2 dan sistem bagi 1 : 3. Sistem 1 : 2 ini adalah uang es tidak ditanggung oleh *toke boat* dan dalam sistem 1 : 3, uang es akan ditanggung oleh *toke boat*.¹⁰¹

Jika dalam sekali melaut ikan yang didapat sebanyak 20 Ton dan dijual 1 kg seharga Rp 10.000, maka uang yang akan diperoleh sebesar Rp 200.000.000. Biasanya pada KM. Hikmah Fajar lebih sering menggunakan sistem 1 : 3 dalam bagi hasilnya, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 8 Januari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Dan Wawancara dengan Ali, Awak Kapal (KM. Mentari Jaya) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 8 Januari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

¹⁰¹ Wawancara dengan Tgk. Ayi, Toke Boat (KM. Hikmah Fajar) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 16 Februari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Sistem bagi hasil KM. Hikmah Fajar¹⁰²

1. 20 ton ikan x 10.000/kg	Rp 200.000.000
2. Komisi 35%	Rp 70.000.000
Sisa	Rp 130.000.000
3. Es 400 batang x 25.000/batang	Rp 10.000.000
Sisa	Rp 120.000.000
4. Ikan nasi ABK (40 orang)	Rp 10.000.000
Sisa	RP 110.000.000
5. Potong hak rumpon 25%	Rp 27.500.000
Sisa	Rp 92.500.000
6. <i>Jalo speed</i>	Rp 2.500.000
Sisa	Rp 90.000.000
7. Bagi 1/4 ABK (40 orang)	Rp 22.500.000
Sisa (untuk <i>toke boat</i>)	Rp 67.500.000

Dari pendapatan Rp 200.000.000 yang diperoleh, maka diambil 35% sebagai komisi yaitu sejumlah Rp 70.000.000. Dari Rp 70.000.000 tersebut dibagi untuk *pawang boat* sebesar 10% yaitu sejumlah Rp 20.000.000, masinis *boat* mendapatkan bagian sebesar 3% yaitu sejumlah Rp 6.000.000, selanjutnya diberikan 7% kepada *toke bangku* yaitu sejumlah Rp 14.000.000, dan *toke boat* memperoleh 5% dari pembagian komisi tersebut sejumlah Rp 10.000.000.

¹⁰² Wawancara dengan Tgk. Ayi, Toke Boat (KM. Hikmah Fajar) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 16 Februari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Kemudian selebihnya dijadikan simpanan oleh *toke boat* untuk kerusakan kapal yaitu sebesar 10% dengan jumlah Rp 10.000.000.¹⁰³

Yang dimaksud dengan ABK pada kapal KM. Hikmah Fajar ini adalah seluruh pekerja di atas kapal, diantaranya *aneuk boat*, masinis *boat* dan juga *pawang boat*. Maka dari sistem bagi hasil diatas diberikan 1/4 untuk ABK setelah dipotong komisi 35%, uang es, ikan nasi ABK, jatah *jalo speed*, dan hak *rumpon*, sejumlah Rp 22.500.000 ditambah dengan uang nasi Rp 10.000.000, maka dapat ditotalkan sejumlah Rp 32.500.000. Selanjutnya dibagi kepada 40 orang misalnya, maka setiap *aneuk boat*, masinis *boat* dan juga *pawang boat* mendapat Rp 812.500. Pada KM. Hikmah Fajar ini, *pawang boat* mendapat bagi hasil sebesar 10% dan juga mendapatkan hak dari 1/4 untuk ABK. Maka keseluruhan yang diperoleh oleh *pawang boat* adalah Rp 20.812.500.¹⁰⁴

Maka dari penjelasan pembagian bagi hasil di atas, dapat dipahami bahwa Mekanisme bagi hasil dengan *toke boat* dan *pawang boat* menggunakan mekanisme *revenue sharing*, karena *toke boat* dan *pawang boat* mendapat bagi hasil langsung dari pendapatan kotor. Dari pendapatan Rp 200.000.000 dibagi langsung sebesar 30% untuk *toke boat* dan 10% untuk *pawang boat*, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya - biaya pengeluaran operasional usaha. Sedangkan mekanisme bagi hasil *aneuk boat* menggunakan mekanisme *profit and loss sharing* dikarenakan bagi hasil yang didapat oleh *aneuk boat*

¹⁰³ Wawancara dengan Tgk. Ayi, Toke Boat (KM. Hikmah Fajar) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 16 Februari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Tgk. Ayi, Toke Boat (KM. Hikmah Fajar) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 16 Februari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

setelah pengurangan upah *toke boat*, *pawang boat* dan biaya – biaya operasional kapal lainnya terhadap total pendapatan.

Di Gampong Lampulo diperbolehkan menangkap ikan di *rumpon* orang lain. Jika hasil ikan yang diperoleh melalui *rumpon* orang lain maka dari hasil penjualan ikan tersebut harus diberikan bagiannya kepada pemilik *rumpon* sebesar 25% setelah dipotong dari komisi 35%, beli es, dan uang nasi ABK.¹⁰⁵

Dari penjelasan diatas dapat ditotalkan dari hasil penjualan ikan Rp 200.000.000 – Rp 32.500.00 (upah ABK) – Rp 40.000.000 (upah *pawanga*, masinis dan *toke bangku*) – Rp 40.000.000 (beli es, hak *rumpon* dan sewa *jalo speed*) – Rp 45.000.000 (membeli minyak, logistik, pinjaman ABK, uang bongkar dan alat-alat mesin) = Rp 42.500.000.¹⁰⁶

Maka dari hasil penjualan ikan Rp 200.000.000 haknya *toke boat* yaitu sejumlah Rp 45.200.000. Selanjutnya bagi hasil yang didapat *pawang boat* sejumlah Rp. 20.812.500 dan *aneuk boat* sejumlah Rp 812.500. Jadi secara keseluruhan bagi hasil di KM. Hikmah Fajar adalah 70 : 30. 70 untuk biaya operasional, upah ABK dan biaya lainnya dan 30 untuk *toke boat*.¹⁰⁷

Untuk mengurangi permasalahan perbedaan bagi hasil yang didapat antara *pawang boat* dan *aneuk boat*, maka *pawang boat* memberikan kebebasan kepada *aneuk boat* untuk dapat memancing ikan sendiri di atas kapal ketika ada waktu luang dan hasil dari memancing tersebut bisa di ambil sepenuhnya untuk *aneuk*

¹⁰⁵ Wawancara dengan Tgk. Ayi, Toke Boat (KM. Hikmah Fajar) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 16 Februari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Tgk. Ayi, Toke Boat (KM. Hikmah Fajar) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 16 Februari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Tgk. Ayi, Toke Boat (KM. Hikmah Fajar) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 16 Februari 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

boat tanpa harus dibagi dengan yang lainnya. Maka dari hasil memancing inilah menjadi tambahan pemasukan bagi *aneuk boat-aneuk boat* karena memang bagi hasil yang didapat dalam melaut bersama *pawang boat* terbilang cukup kecil dan hampir kebutuhan *aneuk boat* itu tidak dapat terpenuhi secara sempurna. Dengan adanya kebijakan untuk bebas memancing ini menjadi tambahan penghasil bagi *aneuk boat* itu sendiri.¹⁰⁸

Jadi perbedaan *skill* sangat mempengaruhi proses bagi hasil. Semakin banyak kemampuan dan pengalaman yang dimiliki semakin besar pula bagi hasil yang diterima. Selama ini *aneuk boat* sangat mengeluh dengan bagi hasil yang mereka dapatkan itu sangat berbeda dengan bagi hasil yang didapat oleh *pawang boat*. *Aneuk boat* berharap supaya *pawang boat* mau menyampaikan kepada *toke boat* untuk menaikkan sedikit lagi bagi hasil mereka. Setidaknya kebutuhan primer mereka dapat terpenuhi dengan baik.

3.3. Perspektif *Syirkah Al-‘Abdān* Terhadap Hubungan Kerja Antara *Pawang Boat* dan *Aneuk Boat* di Gampong Lampulo

Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hidup bermasyarakat. Begitu pula dalam hal bekerja, ketika seseorang memiliki kelebihan berupa kekayaan maka diwajibkan untuk membantu orang lain yang kesusahan dalam mendapatkan modal usaha. Dan jika ada yang menyediakan modal tetapi tidak sanggup mengelola usaha tersebut karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya maka dapat mencari orang yang memiliki

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ilyas, Pawang Boat (KM. Wulandari) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 27 Desember 2015 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga terciptanya suatu hubungan kerja yang saling menguntungkan antara keduanya.

Bergabungnya dua pihak dalam suatu usaha dengan penyertaan modal bersama dalam bentuk keahlian atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan ini disebut dengan *syirkah al-‘abdān*. Dalam literature fiqih, *syirkah al-‘abdān* itu dilihat sebagai perjanjian atas dasar saling percaya (‘uqud al-amanah), ketulusan dan kejujuran mempunyai peran yang sangat penting dalam terlaksananya kerja sama ini.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktiknya sistem kerja dan pola bagi hasil di Gampong Lampulo antara *pawang boat* dan *aneuk boat* termasuk dalam jenis *syirkah al-‘abdān*. Dimana terdapat dua pihak yang saling bekerjasama dalam mencari ikan tanpa modal hanya sebatas keterampilan serta kemampuannya dalam mencari ikan. Kemudian keuntungan yang didapat dibagi antara kedua belah pihak disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan, kemampuan dan pengalaman kerja masing-masing, serta menurut kesepakatan bersama di awal akad.

Hubungan kerja dan sistem kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo, secara garis besar dapat dinyatakan telah relevan dengan konsep *syirkah al-‘abdān* dalam fiqih mu’amalah. Relevansi tersebut terlihat dari sistem kerja, dimana antara *pawang boat* dan *aneuk boat* bekerja bersama untuk menyumbangkan tenaga, pengalaman dan keahlian mereka untuk melakukan usaha dalam mencari ikan di laut dengan menggunakan kapal. Dengan bagi hasil

¹⁰⁹ Afzalaturahman, *Muhammad Sebagai Seorang pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996). hlm. 281.

yang berbeda karena perbedaan kemampuan yang dimiliki dan pengalaman. Serta karena adanya rangkap pekerjaan yang dilakukan seperti tukang masak, tukang jaga kapal dan mekanik kapal. Maka dari itulah adanya perbedaan dalam pembagian keuntungan.¹¹⁰

Tetapi adanya kurang ketidakadilan dalam persentase bagi hasilnya, dimana *pawang boat* mendapat 7% sampai 10% dan *aneuk boat* mendapat 5% dibagi sejumlah *aneuk boat* yang ada di atas kapal atau 1/4 dan ditambah dengan uang ikan nasi, setelah dikurangi komisi, beli es, hak *rumpon* dan sewa *jalo speed*. kemudian harus dibagi berapa jumlah *aneuk boat* yang ada dalam kapal tersebut. Sedangkan *pawang boat* 7% - 10% hanya untuk dia sendiri tanpa harus bagi dengan pihak lainnya. Misalnya hasil penjualan ikannya Rp 100.000.000, maka *pawang boat* mendapat 7% = Rp 7.000.000 dan *aneuk boat* hanya 5% dibagi 40 orang misalnya, hanya sebesar Rp.125.000. Di sinilah adanya ketidakadilan dalam kerjasama ini, bagi hasil yang didapat oleh *aneuk boat* sangat jauh berbeda dengan *pawang boat*.

Walaupun dalam bagi hasil berdasarkan perjanjian awal akad dan memang sesuai porsi pekerjaan dan keahlian masing-masing. Tetapi jika bagi hasil yang diterima *aneuk boat* tidak sewajarnya, maka kerjasama ini tidak bisa dikatakan sudah sepenuhnya menganut akad *syirkah al-'abdān* yang sesuai dengan fiqh mu'amalah Islam. Karena tujuan dari *syirkah al-'abdān* ini adalah tercapainya kemudahan dalam bekerja dan terciptanya kesejahteraan antara kedua belah pihak.

¹¹⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 194.

Seperti firman Allah SWT, yang melarang berlaku tidak adil sesama anggota syirkah:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.... (٢٤)

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...” (Q.S As-Shaad: 24).

...أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya: “....Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah: 8).¹¹¹

Maka untuk itu *aneuk boat* di Gampong Lampulo sangat mengharapkan supaya bagi hasil yang mereka terima di naikan sedikit lagi karena sekali tangkap ikan bisa mencapai Rp 100.000.000; tetapi bagi hasil yang mereka dapatkan hanya sebesar Rp 125.000, dan itu sungguh tidak sewajarnya terjadi. Maka banyak diantara *aneuk boat* di Gampong Lampulo menginginkan bagi hasil yang mereka dapatkan bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari walaupun tidak setara dengan bagi hasil yang didapatkan oleh *pawang boat*.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yaitu bagi hasil ditetapkan

¹¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 128.

dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Sehingga terhindar dari tindakan aniaya terhadap pihak lain. Penganiayaan terhadap pekerja berarti tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279, yaitu:

....لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya: “....kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S Al-Baqarah: 279).¹¹²

Maka *aneuk boat* harus diberikan imbalan penuh sesuai dengan hasil kerjanya dan tidak seorang pun boleh diberlakukan secara tidak adil. *Aneuk boat* harus menerima bagi hasil yang sesuai dengan apa yang dilakukannya dan *pawang boat* mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan kontribusi pekerjaan yang dilakukannya.

Tetapi menurut *pawang boat* walaupun bagi hasil yang di dapat *aneuk boat* kecil, sudah di selesaikan dengan di buatnya kebijakan kebebasan memancing ikan di atas kapal secara pribadi dan hasilnya dapat dinikmati secara pribadi – pribadi.¹¹³

¹¹² Sebagaimana dikutip dalam : Nur fajri, *Pengelolaan Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Degan Konsep Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada CV. Perabot Anasari Di Samahani)*. hlm. 59.

¹¹³ Wawancara dengan Marzuki, Pawang Boat (KM. Laskar Mina) di Gampong Lampulo, Pada Tanggal 31Juli 2016 di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Sementara hal lain yang dipandang kurang relevan adalah kontrak kerja yang tidak dibuat secara tertulis, melainkan secara lisan. Sehingga dikhawatirkan akan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan perjanjian yang akan merugikan *pawang boat* maupun *aneuk boat*. Seperti dalam fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Tentang pembiayaan *syirkah*, akad atau kontrak harus secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹¹⁴ Supaya mencegah terjadinya persengketaan atau perselisihan serta hal-hal lainnya di kemudian hari. Karena jika terjadinya suatu masalah, maka ada bukti tertulis untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kemudian dalam melakukan pekerjaan, hampir seluruh pekerjaan dilakukan oleh *aneuk boat* dan *pawang boat* hanya banyak melakukan pengontrolan saja. Maka hal itu masih kurang sesuai dengan konsep fiqh mu'amalah, dikarenakan dalam suatu perjanjian kerja tidak boleh satu pihak melakukan pekerjaan yang terlalu banyak dan tidak seimbang dengan pihak lainnya dan akhirnya terkesan sedikit menzalimi para pekerja. Walaupun upah yang akan diberikan sesuai dengan kontribusi kerja tetapi jika *aneuk boat* yang melakukan pekerjaan itu semua tetapi bagi hasilnya juga sangat sedikit. Maka dari itu akan memunculkan anggapan *pawang boat* sedikit tidak adil terhadap *aneuk boat*.

¹¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 226.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Dalam sistem kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo, *pawang boat* dan *aneuk boat* sama-sama bekerjasama dalam menjalankan usaha tangkap ikan dengan menggunakan kapal. Diatas kapal, *pawang boat* menjadi pemimpin yang bertugas mengontrol kinerja *aneuk boat* dalam menangkap ikan dan bertanggung jawab penuh terhadap semua yang terjadi di atas kapal ketika kapal sedang berlayar menangkap ikan. Kemudian *aneuk boat* menjadi pekerjanya. Hampir 90% pekerjaan dilakukan oleh *aneuk boat* dan *aneuk boat* diatas kapal sudah dibagi-bagi pekerjaannya jadi mereka dapat melakukan pekerjaan tersebut sesuai tanggungannya. Karena itu bagi hasil yang mereka dapatkan itu berbeda, baik antara *pawang boat* dan *aneuk boat*. Bahkan sesama *aneuk boat* juga dapat berbeda bagi hasilnya karena adanya rangkap kerja yang dilakukan.
2. *Skill* dan pengalaman kerja sangat berpengaruh dalam penentuan tingkat bagi hasil. Upah yang akan diterima sesuai dengan tingkat kemampuan kerja serta pengalaman kerja. *Pawang boat* karena pengalamannya dan kemampuannya mendapat 7% - 10% dari hasil tangkapan. Sedangkan *aneuk*

boat mendapat 5% dari hasil tangkapan dan dibagi sesuai jumlah *aneuk boat* yang ada diatas kapal.

3. Dalam hubungan kerja dan sistem kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo secara garis besar sudah sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah al-‘abdān* dalam *fiqh mu’amalah*. Tetapi dalam hal persentase bagi hasilnya terdapat unsur sedikit kurang ketidakadilan. Dimana bagi hasil yang didapat oleh *pawang boat* dan *aneuk boat* sangat jauh berbeda walaupun menurut *pawang boat* bagi hasil yang kecil didapat oleh *aneuk boat* sudah di selesaikan dengan diberikannya kebebasan memancing ikan di atas kapal pada waktu senggang dan hasilnya untuk pribadi *aneuk boat* dan hampir semua *aneuk boat* di Gampong Lampulo mengeluh dengan persentase bagi hasil yang mereka dapatkan karena sangat sedikit. Kemudian juga kontrak kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* tidak dibuat secara tertulis, hanya dalam bentuk lisan. Jadi, jika terjadi persengketaan antara mereka, maka tidak ada ikatan hukum yang formal dan sah.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada *panglima laot* sebagai organisasi yang bertugas memimpin persekutuan di gampong nelayan. Untuk terus meningkatkan pembinaan diantara *pawang boat* dan *aneuk boat*. Kemudian diharapkan kepada *panglima laot* dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk dapat membuatkan peraturan yang resmi dan mengikat mengenai persentase

bagi hasil antara *pawang boat* dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo. Selanjutnya dapat diterapkan kepada seluruh kapal yang ada di Gampong Lampulo mengenai bagi hasil antara *pawang boat* dan *aneuk boat* sehingga terciptanya hubungan kerja yang sesuai dengan syari'at Islam dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Kepada *toke boat* agar membantu *pawang boat* untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan dalam persentase bagi hasil yang diterima oleh *aneuk boat*. Karena *toke boat* yang memperkerjakan *pawang boat* dan juga karena *toke boat* adalah pemberi modal dan pemimpin dari semua yang bekerja di atas kapal.
2. Kepada para *pawang boat* yang ada di Gampong Lampulo, agar lebih memperhatikan kondisi para *aneuk boat*. Terutama dalam hal kelayakan bagi hasil agar disesuaikan dengan semestinya supaya *aneuk boat* merasa adil dalam hal mendapatkan bagi hasil. Dan merubah kontrak kerja dari lisan menjadi dalam bentuk tertulis.
3. kepada *aneuk boat* dapat terus meningkatkan kemampuan dan pengalaman dalam menangkap ikan bersama *pawang boat*. Sehingga dapat meningkatkan pula bagi hasil yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Abdullah. *Seced Bank Islam Dan Bunga : Studi Krisis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer.*(Terj. M. Ulfuqul Mubin Dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Abdul Rahman Ghazaly.et.al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah bin Muhammad ath – thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: maktabah al-hanif. 2009.
- Aboe Bakar. Dkk. *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia. Cet.1*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Afzalaturahman. *Muhammad sebagai seorang pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.1996.
- Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve. 1996.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2011.
- Ash-Shidiq Abdurrahman Al-Gharyani. *Fatwa-Fatwa Mu'amalah Kontenporer*. Surabaya: Pustaka Progressif. 2004.
- An-Nanhani. *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam. Cetak IV*. Beirut: Darul Ummah. 1990.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.
- Dimyauddin Djuwaini. *pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Djazulli Dan Yadi Januari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenala*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- H.R. Daeng Naja. *Akad Bank Syariah*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia.2011.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: kencana. 2012.
- Muhammad Syarbiny al-khathib. *Al-Iqna' fi Hall al-Alfadz Abi syuja'*. Jakarta: Dar al-Ihya al-kutub al-'Arabiya,t.t
- Musthofa Dayb al-Baghâ. *at Tadzhib Fî Adillah Matni al Ghôyah wa al-taqrîb*. Malang: Ma'had Sunan Ampel al Ali. 2013.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Edisi I, Cet. I; Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta. 2005.
- M. Ismail Yusanto dan M. karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2002.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya media Pratama. 2007.
- Ridwan Nurdin. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA.2010.
- Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

- Sohari Sahrani. Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sayid Sabiq. *fikih sunnah, Ter, Moh nabhan Husain jilid 13*. Bandung: al-ma'arif. 1997.
- Tri Kurnia Nurhayati. *kamus lengkap bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media. 2003.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Winarno Surakhmand. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito. 1985.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa adillatuhu, Jilid 5, (Terj)*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

DAFATAR WAWANCARA DENGAN PAWANG BOAT

1. Sudah berapa lama berprofesi sebagai *pawang boat* ?
2. Apa tugas dan wewenang *pawang boat*, jika berada di laut dan di pelabuhan?
3. Bagaimana cara pengrekrutan *aneuk boat*, apakah ada persyaratan-persyaratan khusus?
4. Bagaimana mekanisme kerja antara *pawang boat* dan *aneuk boat* ?
5. Siapa- siapa saja pihak yang terlibat dalam kerja sama ini selain *pawang boat* dan *aneuk boat* ?
6. Siapa yang menyediakan modal awal sebelum melaut ?
7. Apakah ada peraturan-peraturan khusus yang ditujukan kepada *aneuk boat* sebelum melaut?
8. Bagaimana sistem bagi hasil antara *pawang boat* dan *aneuk boat* ?
9. Bagaimana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kapal berlayar. Siapa yang bertanggung jawab?
10. Bagaimana tindakan *pawang boat* jika terjadi keributan dan perkelahian di atas kapal ?
11. Jika tidak melaut apa yang dikerjakan *pawang boat* ?
12. Apakah ada kendala atau hal-hal yang menjadi masalah selama ini dalam melakukan pekerjaan ini ?
13. Apakah merasa puas dengan bagi hasil yang didapat selama ini ?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN ANEUK BOAT

1. Sudah berapa lama berprofesi sebagai *aneuk boat* ?
2. Bagaimana sistem kerja sebagai *aneuk boat* di atas kapal ?
3. Apakah ada peraturan yang merugikan aneuk boat yang dibuat oleh pawang boat?
4. Bagaimana bagi hasil yang diterima selama ini ?
5. Siapa – siapa saja pihak yang bekerja dalam usaha ini ?
6. Apakah ada kebijakan – kebijakan yang menguntungkan aneuk boat selama berada di atas kapal ?
7. Jika kapal tidak melaut, apa yang dilakukan oleh aneuk boat ?
8. Apakah aneuk boat merasa adil dengan bagi hasil selama ini ?
9. Saat kapal mengalami kerusakan dan tidak melaut, apakah kebijakan dari pawang boat supaya aneuk boat tetap mendapatkan penghasilan ?
10. Apakah ada kendala-kendala selama ini dan hal-hal yang ingin di ubah dalam kerjasama ini ?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN TOKE BOAT

1. Bagaimana awal dari merintis usaha ini, bagaimana cara membuat kapal ini ?
2. Apakah ada kendala-kendala saat pertama kali memulai usaha, baik dari internal dan eksternal (pemerintah) ?
3. Bagaimana cara memilih pawang boat, apakah ada kriteria khusus yang harus di miliki ?
4. Berapa jumlah pekerja dalam satu kapal ?
5. Bagaimana proses bagi hasil dalam usaha ini ?
6. Bagaimana jika terjadi kecurangan di atas kapal, apakah ada hukuman khusus yang dibuat supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan di atas kapal ?
7. Bagaimana jika terjadi kerusakan-kerusakan kapal, dari mana biaya itu di dapatkan ?
8. Apakah ada kendala-kendala selama ini dalam menjalankan usaha ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Teuku Agusti Ramadhan |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : Sabang, 05 Maret 1994 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 4. Pekerjaan/ Nim | : Mahasiswa/ 12129344 |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Kebangsaan/Suku | : Indonesia/Aceh |
| 7. Status Perkawinan | : Belum Menikah |
| 8. Alamat | : Jln. Utama Rukoh Darussalam, Kecamatan
Syiah Kuala Banda Aceh |
| 9. Orang Tua | |
| A. Ayah | : Teuku Muhammad Husen |
| B. Pekerjaan | : Pedagang |
| C. Ibu | : Cut Sabariah |
| D. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| E. Alamat | : Jln. Terminal Balohan, Kecamatan Suka
Jaya Kota Sabang |
| 10. Pendidikan | |
| A. SD | :SD Negeri 20 Balohan Kota Sabang,
Berijazah Tahun 2006 |
| B. SMP | : MTsN 1 Sabang, Berijazah Tahun 2009 |
| C. SMA | : SMK Negeri 1 Sabang, Berijazah Tahun
2012 |
| D. Perguruan Tinggi | :Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan
Hukum Ekonomi Islam Uin Ar-Raniry
Masuk Tahun 2012 S/D 2016. |

Demikian daftar riwayat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Maret 2016

Teuku Agusti Ramadhan